

**ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13
TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :
JEMBER
Dahnia Azaria Diva Putri
NIM: 211102030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13
TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Dahnia Azaria Diva Putri
NIM: 211102030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU NO 13 TAHUN
2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Dahnia Azaria Diva Putri
NIM: 211102030001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing :
J E M B E R


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP 197706092008011012

**ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13
TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembena kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.” (Q.S. Al-Ma’idah: 48).*

* Tri Karya, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 154.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karya tulis skripsi ini menjadi titik akhir bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup :

1. Ayah dan Ibu tercinta, Abdullah dan Junaidah. Terima kasih saya haturkan karena telah berusaha menjadi orangtua yang baik, tulus dan bersedia mengorbankan banyak hal untuk saya dan keluarga. Doa serta usaha kalian yang menjadikan saya seperti sekarang.
2. Adik saya, Achmad Rojaul Masrur yang telah memberikan semangat yang selalu menghangatkan. Emak dan Oyot saya, Marfu'ah dan Soenarjo yang selalu memanjatkan doa untuk kelancaran saya dalam mencari ilmu. Serta kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi untuk saya hingga ada di titik ini.
3. Muhammad Rohman Harianto, calon suami saya yang telah menjadi inspirasi, dan partner sejati dalam setiap langkah menuju kesuksesan. Terima kasih juga atas dukungan dan cintamu yang selalu menemani hingga menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis telah berhasil dan sukses tersusun dalam karya tulis skripsi yang berjudul. **“Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah”**. Tugas akhir ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan program studi yang diambil adalah Hukum Tata Negara. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih. kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Kepala jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan ilmu dan arahnya selama proses bimbingan.
7. Ketua Penguji sidang, Sekretaris Sidang dan Penguji Utama yang telah bersedia membimbing saya dalam pengujian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh penulis serta penerbit buku-buku atau referensi yang telah digunakan oleh penulis.

Penyusunan skripsi ini, meskipun telah dilakukan dengan sebaik mungkin, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan oleh penulis guna perbaikan di masa mendatang.

Jember, 08 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Dahnia Azaria Diva Putri, 2025: *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*

Kata Kunci: Fiqh Siyāsah, pemilihan kepala daerah, kampanye, media sosial, PKPU, kepala daerah

Menjelang pilkada, media sosial jadi alat baru untuk kampanye politik. Calon pemimpin memakai *platform* ini untuk menyampaikan visi, misi, dan ajakan memilih. Tapi, teknologi seperti *deep fake* dan kecerdasan buatan bisa menyebarkan informasi palsu dan merusak kepercayaan. Dalam kondisi ini, fiqh siyāsah bisa dijadikan dasar kampanye, karena mengajarkan keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan nilai-nilai etis lainnya. Dengan fiqh siyāsah, kampanye bisa berlangsung lebih bijak dan adil.

Fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana mengkaji regulasi kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024?. 2) bagaimana menelaah pandangan Fiqh Siyāsah terhadap kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan peraturan tersebut?. Tujuan penelitian yaitu: 1) Memahami aturan kampanye Pilkada di media sosial menurut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. 2) Menjelaskan pandangan Fiqh Siyāsah terhadap kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan peraturan tersebut.

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum dari peraturan, norma, dan pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah aturan yang berkaitan dengan fiqh siyasah dan kampanye Pilkada di media sosial. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dan bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk memastikan data yang diperoleh valid, digunakan teknik triangulasi atau membandingkan beberapa sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kampanye Pilkada di media sosial diatur oleh KPU. Peserta harus mendaftarkan akun resmi dan berhenti menggunakannya saat masa tenang. Isi kampanye harus mendidik, tidak memprovokasi, dan bebas dari SARA. Tujuannya agar kampanye berjalan adil dan jujur, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. 2) Menurut Fiqh Siyasah, kampanye di media sosial boleh dilakukan jika sesuai dengan syariah. Aturan KPU sudah sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah, jadi kampanye yang mengikuti aturan dan etika Islam termasuk bagian dari siyasah syar'iyah, yaitu politik yang sesuai syariah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A. Fokus Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Manfaat Penelitian	12
D. Definisi Istilah.....	14
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
B. Kajian Terdahulu.....	19
C. Kajian Teori	34
BAB III METODE PENELITIAN	50

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	52
F. Keabsahan Data.....	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Regulasi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	54
B. Pandangan Fiqh Siyāsah terhadap Kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.....	75
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun sekali. Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyediakan landasan untuk pelaksanaan ketentuan tersebut. Pemilihan adalah cara untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya melalui pemilu.¹

Salah satu bentuk pelaksanaan pemilu adalah Pemilihan Kepala Daerah, yang lebih dikenal dengan sebutan pilkada, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dimana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih orang yang akan memimpin daerah mereka. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, media sosial telah berkembang menjadi salah satu alat yang krusial dalam kampanye politik, karena memungkinkan para kandidat untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat dan efektif.²

Penggunaan media sosial telah menjadi sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk politik. *Tiktok*, *Facebook* dan *Instagram* adalah salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat. Selain dikenal

¹ Roeslan Abdul Ghani, *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi Dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 1995), 21.

² Eko Purnomo, "Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020", (Skripsi, Universitas Jambi, 2021), 22.

sebagai platform hiburan, itu juga dikenal sebagai alat yang kuat untuk menyebarkan pesan dan membangun hubungan antara masyarakat dan kandidat pemimpin. Kampanye politik di media sosial, terutama di *Tiktok*, *Facebook* dan *Instagram*, membuka kesempatan baru untuk strategi komunikasi politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Saat ini, calon pemimpin daerah, terutama yang berpartisipasi dalam kampanye pilkada 2024, menggunakan media sosial, terutama platform *Tiktok*, *Facebook* dan *Instagram*, untuk menyebarkan visi misi mereka melalui pesan politik. Pesan politik ini dapat berupa ajakan untuk memilih, informasi tentang pilkada, dan kegiatan yang dilakukan oleh calon pemimpin daerah.³

Namun, kemunculan teknologi “*deep fake*” atau pemalsuan menggunakan *AI* atau kecerdasan buatan menimbulkan kerusakan keaslian dan kepercayaan yang sangat penting dalam proses demokrasi. Media sosial telah berkembang menjadi arena pertempuran baru dalam dunia politik. Platform digital ini, dengan jangkauan yang luas dan interaksi yang terjadi secara *real-time*, memberikan berbagai cara bagi para politisi dan partai politik untuk menyampaikan pesan, menarik dukungan, dan mempengaruhi opini publik. Apalagi, platform *Tiktok*, *Facebook* dan *Instagram* telah berubah menjadi alat yang digunakan oleh simpatisan atau individu tertentu untuk melakukan serangan pada

³ Rules Reliansyah Putra, "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Kamanye Oleh Calon Anggota Legislatif Di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Kampanye Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta Pada Pemilu Tahun 2019)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019), 15.

kampanye hitam tanpa khawatir tentang ancaman pidana dari undang-undang pemilihan umum, informatika, dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye yang tidak sehat.

Faktor-faktor tersebut akan membuat masyarakat umum memandang buruk salah satu kandidat, dan orang-orang yang tahu tentang masalah kampanye hitam yang menjatuhkan tersebut terkesan acuh terhadap berita dan tidak serta merta percaya atau menerima masalah yang beredar. Selama kampanye ini, pelanggaran yang terjadi di berbagai media sosial seolah-olah dibiarkan dan disembunyikan oleh individu-individu yang memiliki tanggung jawab, dan penyelesaiannya tampak samar-samar. Kampanye hitam, yang berupa fitnah dan mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kehormatan serta reputasi dan nama baik seseorang serta dapat merendahkan rasa harga diri atau martabat individu lain.⁴

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Indonesia, Topo Santoso, menjelaskan perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam (*black campaign*). Dalam konteks hukum pemilihan umum, kampanye negatif diperbolehkan, sementara kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan Pasal 521. Pasal 280 ayat (1) huruf c mengatur, “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. ” Pasal 521 menyatakan, “Setiap

⁴Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, “Aspek Hukum Tentang Black campaign pada Platform Media Sosial Instagram”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.1 (Juni 2020), 6, <http://www.syekhnrjati.ac.id/Jurnal/index.php/mahkamah/article/view/6032>

pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, atau j, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.” Apabila kampanye negatif dilakukan dengan cara mengungkapkan kelemahan dan kesalahan dari pihak lawan politik, maka kampanye hitam merujuk pada tuduhan terhadap lawan politik yang didasarkan pada dakwaan yang tidak benar atau belum terbukti, serta melalui aspek-aspek yang tidak relevan dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Selain itu, kampanye politik juga bertujuan untuk memperoleh dukungan dan suara dari masyarakat.⁵

Dalam keadaan ini fiqh siyāsah memiliki daya tawar yang tinggi untuk dijadikan sebagai pedoman bagi paradigma pola pemilihan di masing-masing wilayah di Indonesia. Setidaknya prinsip-prinsip yang ditawarkan di dalamnya adalah, keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kebenaran, musyawarah dan tanggung jawab dalam urusan publik, Fiqh Siyāsah dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kampanye di media sosial. Karena tantangan yang ada, penting untuk memahami bagaimana Fiqh Siyāsah dapat berfungsi sebagai pedoman etis selama proses kampanye, sehingga praktik politik dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan adil.⁶

⁵Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, “Aspek Hukum,” 15-16.

⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 1-17.

Dalam kerangka ini, politik dalam Islam bukanlah perkara sekuler atau terpisah dari agama, melainkan merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Islam sebagai agama yang syamil (komprehensif) dan mutakamil (menyeluruh) tidak hanya mengatur urusan ibadah individual, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan pemerintahan. Salah satu konsep penting dalam pemikiran Islam mengenai pemerintahan dan pengelolaan masyarakat adalah *siyāsah syar‘iyyah*, yakni politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁷ Politik syar‘i bukanlah sesuatu yang terbatas pada apa yang secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur’an atau Hadis. Sebaliknya, segala kebijakan atau tindakan yang mendatangkan masalah dan mencegah kerusakan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, termasuk dalam kategori politik syar‘i.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ini menunjukkan bahwa yang menjadi titik tekan bukanlah teori atau ideologi, tetapi tindakan nyata yang dijalankan oleh pemimpin atau lembaga publik untuk mengatur urusan masyarakat. Politik dalam pandangan ini adalah bersifat praktis dan aplikatif. Ukurannya bukan semata-mata dalil tekstual, melainkan sejauh mana tindakan tersebut membawa manusia kepada salāh (perbaikan) dan menjauhkan dari fasād (kerusakan). Oleh karena itu, suatu kebijakan dianggap sah secara syar‘i bila ia menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, dan melindungi

⁷ Muhammad Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 3.

hak-hak rakyat, meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit menyebutkan kebijakan tersebut.⁸

Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan teori maqāsid asy-syarī'ah atau tujuan-tujuan utama syariat. Syariat Islam bertujuan untuk melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Politik yang sejati dalam Islam harus diarahkan untuk menjaga kelima hal tersebut.⁹

Banyak aspek kehidupan kontemporer yang tidak disebutkan dalam nash secara langsung, namun selama kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umum dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka sah secara syar'ī. Pandangan ini membuka ruang bagi umat Islam untuk aktif dalam kehidupan bernegara dan berpolitik, tanpa harus terjebak dalam dikotomi antara agama dan kebijakan publik.

Politik syar'ī tidak hanya fokus pada manfaat duniawi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ukhrawi dan nilai-nilai moral yang bersumber dari wahyu. Politik dalam Islam tidak hanya mengejar kesejahteraan materi, tetapi juga harus menciptakan masyarakat yang adil, bermoral, dan sejahtera lahir batin.¹⁰

⁸ Safriadi, *Maqasid Al-syariah dan Masalahah*, (Lhokseumawe Aceh: SEFA, 2021), 77.

⁹ Safriadi, *Maqasid Al-syariah*” 162.

¹⁰ Suharti, “Al-Siyāsah Al-Syariyyah Ibn Taimiyah (Poitik Islam Ibnu Taimiyah)”, *Al-Ijtihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2.2, (Juli-Des), 25-26, <https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/download/9/8>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi politik syar'ī dari mencerminkan keluasan dan kedalaman hukum Islam dalam merespons kebutuhan zaman. Syariat tidak kaku dan tidak terikat pada bentuk-bentuk literal, melainkan melihat substansi, tujuan, dan dampak dari setiap kebijakan. Ini membuktikan bahwa Islam memiliki sistem politik yang dinamis, kontekstual, dan tetap terikat pada nilai-nilai ilahiah. Politik syar'ī adalah instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Kampanye hitam, dengan menggunakan media-media informasi yang cukup canggih bukanlah pilihan yang tepat untuk menjadikan kemenangan dalam kontestasi kepemimpinan. Sebab semakin buruk pola yang digunakan pada suksesi kepemimpinan maka sulit menemukan sosok pemimpinnya baik sesuai dengan idealisme kemaslahatan bersama.

Dalam khazanah Fiqh Siyāsah, memang belum ditemukan definisi baku mengenai kampanye seperti yang dikenal dalam konteks politik modern. Namun, nilai-nilai dasar Islam memberikan isyarat bahwa perbuatan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, serta mengajak umat untuk memberikan kepercayaan kepemimpinan kepada dirinya, merupakan tindakan yang mengandung esensi kampanye. Kampanye dalam kerangka ini dipahami sebagai bentuk persuasi yakni ajakan yang disertai alasan,

prospek yang meyakinkan, untuk menggugah hati dan pikiran masyarakat.¹¹

Meski istilah kampanye belum banyak dikenal dalam literatur klasik Fiqh Siyāsah, praktik yang sejenis telah hadir jauh sebelum munculnya konsep negara-bangsa dan sistem demokrasi seperti yang kita kenal sekarang, terutama di negara-negara yang memiliki populasi mayoritas Muslim di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara.¹²

Pelaksanaan kampanye merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pemilihan umum yang dalam istilah Fiqh Siyāsah dikenal sebagai Intikhabah Al-‘Ammah istilah ini merujuk pada proses pemilihan umum yang dilakukan secara luas. Kata Intikhabah sendiri berasal dari bentuk jamak Jama’ Muannats Salim yang bermakna "memilih". Dengan demikian, kampanye merupakan langkah awal dalam memperkenalkan calon pemimpin kepada masyarakat, agar umat dapat mengetahui siapa mereka, apa yang mereka perjuangkan, dan bagaimana visi serta nilai-nilai yang mereka bawa.¹³

Tujuan dari proses ini adalah agar masyarakat tidak hanya sekadar memilih, tetapi juga mampu menimbang dan memilih siapa sosok yang

¹¹ Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Preseden dan Wakil Preseden Persepektif Fikih Siyāsah”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 5 Nomor. 1 (April 2015), 5, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/66/51/51>.

¹² Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), 29.

¹³ Hafied Cengara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 229.

benar-benar layak untuk memegang amanah kepemimpinan. Dengan pemahaman yang jernih, pilihan yang diambil pun menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.¹⁴

Pelaksana kegiatan kampanye ini dilaksanakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh partai politik atau gabungan partai tertentu. Dalam kajian Fiqh Siyāsah, partai politik dikenal sebagai Al-Hizb Al-Siyāsī yang merupakan sebuah organisasi publik yang memiliki misi untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Partai politik tersebut berperan penting dalam membentuk arah kebijakan dan tata kelola negara, baik di ranah legislatif maupun eksekutif, melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Dalam proses ini, kampanye menjadi media strategis untuk menyampaikan gagasan, visi kebangsaan, serta program-program yang dibangun di atas landasan nilai-nilai ideologis Islam.¹⁵

Oleh karena itu, dalam konteks ini kampanye berfungsi sebagai sarana sarana untuk memperkenalkan diri, sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan serta identitas para pihak calon, dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu memilih serta memilah calon kandidat mana yang dianggap layak untuk menduduki posisi kepemimpinan memalui kampanye pemilihan umum. Suatu tindakan untuk menjadi pemimpin telah dijelaskan dalam firman Allah yaitu:

¹⁴Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*, (Pekalongan, Jawa Tengah, 2021), 1-26.

¹⁵Rampung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 129.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: “jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan” (Q.S Yusuf ayat 55).¹⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran penting dalam mengatur proses kampanye Pilkada, termasuk menetapkan aturan yang jelas tentang penggunaan media sosial. Peraturan KPU 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menetapkan standar yang harus diikuti oleh para calon dan tim mereka dalam berkampanye melalui media sosial.¹⁷ Dalam konteks ini, sangatlah penting untuk mengkaji sejauh mana peraturan tersebut dipatuhi dan bagaimana pandangan Fiqh Siyāsah dapat memengaruhi pelaksanaannya.

Pada keadaan seperti ini, penerapan Fiqh Siyāsah dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan politik sangatlah penting. Didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kebenaran, musyawarah dan tanggung jawab dalam urusan publik, Fiqh Siyāsah dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kampanye di media sosial. Karena tantangan yang ada, penting untuk memahami bagaimana Fiqh

¹⁶ Tim Pustaka Qur'an Sunnah, *Al-Qur'an Hafalan Metode Perayat At-Tibyan*, (Sukoharjo: PQS Sumber Ilmu, 2022), 242.

¹⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pasal 29-32.

Siyāsah dapat berfungsi sebagai pedoman etis selama proses kampanye, sehingga praktik politik dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan adil.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara Fiqh Siyāsah, peraturan KPU, dan praktik kampanye di media sosial. Dengan mempelajari hubungan ini, diharapkan dapat menemukan cara untuk meningkatkan kualitas kampanye yang sesuai dengan etika politik dan prinsip syariah, serta memberikan dampak positif masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian pustaka, pembahasan masalah adalah fokus penelitian. Bagian ini menjelaskan latar belakang sebelumnya yang menunjukkan bahwa masalah yang dibahas belum dijawab atau diselesaikan secara memuaskan.¹⁸ Adapun fokus penelitian dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana regulasi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana pandangan Fiqh siyāsah terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah?

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negei Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 50.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan representasi mengenai arah yang akan dituju dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya berorientasi pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji regulasi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk memahami sudut pandang Fiqh siyāsah terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian tersebut selesai dilaksanakan. Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Manfaat penelitian harus bersifat realistis.²⁰ Adapun manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai perkembangan ilmu dalam bidang hukum,

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 51.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 51.

khususnya Hukum Tata Negara/Siyāsah, yang berkaitan dengan analisis Fiqh Siyāsah terhadap Kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan Peraturan KPU tentang Kampanye Pilkada.

2. Manfaat Praktis

a. Perguruan Tinggi

Penelitian ini bisa menambah kontribusi referensi keilmuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan untuk mengembangkan lebih lanjut sebagai berpengetahuan ilmiah seorang mahasiswa serta menambah wawasan tambahan untuk adik-adik mahasiswa di dalam melakukan penelitian lebih lanjut khususnya terkait dengan analisis Fiqh Siyāsah terhadap Kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan Peraturan KPU tentang Kampanye Pilkada.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai kampanye politik kepada masyarakat luas agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan beretika di media sosial.

c. Bagi Peneliti

Memberikan ilmu dan wawasan bagi peneliti serta adanya penelitian ini akan memberikan gambaran tentang penelitian yang diharapkan untuk dijadikan laporan tugas akhir strata 1 (satu)

Hukum Tata Negara dan juga akan berfungsi sebagai referensi untuk studi keilmuan yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah bagian yang mencakup istilah-istilah penting untuk judul yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menghindari salah interpretasi makna istilah dalam penelitian. Berikut ini adalah istilah penting dari setiap variabel pada judul yang diteliti yakni:

1. Fiqh Siyāsah

Fiqh Siyāsah adalah Bidang ilmu yang mengkaji hukum-hukum pemerintahan serta gagasan tentang pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan pada syariat Islam, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dalam aspek sosial. Salah satu bagian hukum Islam, Fiqh Siyāsah, membahas bagaimana mengatur kehidupan masyarakat untuk kepentingan individu. Dalam Fiqh Siyāsah, ulama mujtahid memandang sumber hukum Islam dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat.²¹

2. Kampanye

Kampanye merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, dan program dari calon kandidat, serta sebagai bentuk komunikasi untuk memperoleh dukungan. Dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan

²¹ Irwansyah, Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah", *Jurnal Cerdas Hukum*, 2.1 (November 2023), 68–75, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/219/118/610>

dalam sebuah kelompok, kampanye dapat dipimpin oleh individu atau sekelompok orang yang diorganisir oleh masyarakat.²²

3. Pilkada

Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah proses demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin pemerintahan lokal. Pemimpin yang terpilih akan melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis, yang dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat.²³

4. Media Sosial

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan para penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan berbagai jenis konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual. Dalam konteks jejaring sosial, setiap individu memiliki kemampuan untuk membuat halaman pribadi dan terhubung dengan teman-teman mereka, sehingga menjadikan media ini sebagai sarana yang efektif untuk membagikan informasi dan berkomunikasi dengan lebih mudah.²⁴

Pada masa kampanye pilkada 2024, platform di media sosial yang paling diminati oleh para kandidat dan para tim suksesnya ialah

²² PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 1 Ayat (12).

²³ Ayu Widowati Yohannes, *Pilkada*, (Jakarta: Cendekia Pres, 2020), 3-4.

²⁴ Nurul Fatmawati, "Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, November 02, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-semarang/baca-artikel/14366/pengaruh-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-masyarakat.html>

tiktok. Platform ini sangat mudah diakses oleh masyarakat sehingga kampanye para kandidat diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, khususnya pada wilayah yang akan dipimpinnya.

5. Peraturan KPU

Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum tertulis. Peraturan ini mengandung ketentuan yang bersifat umum dan mengikat, serta ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan KPU memiliki karakteristik yang terus-menerus, umum, dan abstrak.²⁵

Dalam penelitian ini memfokuskan pada peraturan KPU 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah langkah-langkah yang diambil peneliti saat menyusun penelitian untuk memberikan pemahaman atau gambaran tentang isi penelitian dari setiap bab, sehingga lebih mudah untuk dilakukan analisis terhadap isinya. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU", Hukum Online, Mei 12, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu-lt552a59833c9f1/>

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini mencakup sub bab penting tentang latar belakang masalah, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pokok masalah, ketiga tujuan penelitian, yaitu menambah pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian, kelima definisi istilah serta sistematika pembahasan.
2. Bab II Kajian Pustaka: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi kajian terdahulu dan kajian teori. Di dalam penelitian terdahulu peneliti membuat sebuah ringkasan dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peneliti. Sedangkan di dalam kajian teori peneliti membahas teori-teori yang berkaitan dengan peneliti ini.
3. Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang di lakukan dalam penyusunan peneliti yang tersusun dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data.
4. Bab IV Pembahasan: Pada bab ini berisi tentang pembahasan sebuah Regulasi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah serta Pandangan Fiqh siyāsah terhadap Kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan pokok permasalahan yang serupa. Oleh karena itu, berdasarkan judul yang diangkat, peneliti memperoleh sejumlah kajian terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan dalam fokus permasalahan.

Kajian-kajian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rules Reliansyah Putra, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Kampanye oleh Calon Anggota Legislatif di Yogyakarta (studi Deskriptif Kualitatif Kampanye Calon Anggota Legislatif di Kota Yogyakarta pada Pemilu tahun 2019)”. Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selain itu, dalam penelitian ini juga diterapkan teknik analisis data deskriptif.

Latar belakang penelitian ini ialah melihat jumlah pengguna media sosial saat ini yang terus meningkat dan telah menjadi sarana yang sangat diminati. Media sosial telah menjadi komponen penting dan hampir tidak dapat diabaikan dalam aktivitas politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Media sosial masih berfungsi sebagai alat

propaganda dan sosialisasi di Indonesia, meskipun pengaruh dan dampaknya belum terasa signifikan. Sebaliknya, media sosial tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. Penelitian ini fokus pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye pada pemilu legislatif di Kota Yogyakarta tahun 2019.

Hasil observasi sementara penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah calon legislatif di wilayah Kota Yogyakarta memanfaatkan akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menyampaikan pesan politik. Informasi yang disampaikan meliputi visi dan misi calon, ajakan untuk memberikan suara pada dan partai selama pemilu calon anggota legislatif, serta aktivitas sehari-hari yang dilakukan calon anggota legislatif sepanjang masa kampanye. Menjelang akhir periode kampanye, informasi disampaikan secara berkala.

Rumusan masalah pada penelitian ialah bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye oleh calon anggota legislatif di Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2019?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan media sosial oleh calon legislatif belum dilakukan secara optimal, disebabkan oleh tidak adanya administrator khusus yang mengelola platform tersebut. Informasi yang disampaikan juga cenderung kurang memadai, akibat kesibukan para calon legislatif dalam melaksanakan kegiatan kampanye konvensional. Oleh karena itu, kampanye media sosial sering kali

dipandang sebagai sarana pendukung, bukan sebagai media utama dalam proses kampanye. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dalam pemilu legislatif berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, tidak semua akun kampanye dilaporkan, karena sebagian besar calon legislatif memanfaatkan akun media sosial pribadi untuk keperluan kampanye, sehingga upaya pengawasan menjadi sulit dilaksanakan.²⁷

Adapun perbedaan penelitian ini ialah terfokuskan pada pelaksanaan atau upaya calon legislatif dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pendukung kampanye dan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan memiliki pokok penelitian pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye politik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eko Purnomo, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Kampanye di Media Sosial terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada Pemilihan Gubernur tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Latar belakang penelitian ini ialah pemilihan kepala daerah tahun 2020 mengalami kendala akibat diadakan di tengah pandemi COVID-19, di mana pemerintah mewajibkan pelaksanaan karantina

²⁷ Rules Reliansyah Putra, "Analisis Pemanfaatan," 25-26.

sosial dan fisik. Permasalahan yang timbul merupakan ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat jika Pilkada 2020 tetap terlaksana. Wabah COVID-19 juga memberikan dampak terhadap malpraktik dalam proses penyelenggaraan. Terdapat kemungkinan terjadinya penurunan atau degradasi kualitas dari tahapan penyelenggaraan yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Kampanye yang bebas biasanya menarik massa, namun KPU melarangnya selama wabah COVID-19. Untuk memungkinkan terlaksananya serangkaian pilkada, termasuk kampanye, diperlukan alternatif lain. Hal ini dikarenakan pilkada memiliki fungsi untuk menjamin berlangsungnya demokrasi di tingkat pemerintahan lokal. Upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan kampanye secara online melalui media sosial. Media sosial lebih ekonomis dibandingkan dengan media konvensional, memungkinkan akses bagi setiap individu, serta memperlancar komunikasi yang lebih singkat dan penggalangan yang lebih mudah, dan jarak antara anggota partai politik dan para politisi semakin mendekat. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, Kecamatan Alam Barajo merupakan salah satu kecamatan baru dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 66.150 orang, sedangkan Pasar Jambi adalah kecamatan dengan jumlah pemilih terendah, yaitu 8.186 orang.²⁸

²⁸ Eko Purnomo, "Pengaruh Kampanye," 2-6.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020?. Hasil dari penelitian ini di simpulkan bahwa ada pengaruh antara dua variabel. Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB sebelumnya dapat di ambil kesimpulan bahwa ada pengaruh kampanye di Media Sosial (variabel X) terhadap partisipasi memilih masyarakat Kecamatan Alam Barajo (Variabel Y).²⁹

Perbedaan penelitian ini ialah memfokuskan pada pengaruh media sosial sebagai alat kampanye untuk menarik partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 di wilayah yang telah di tentukan penelitian ini saat masa COVID-19 melanda dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, pendekatan empiris. Sedangkan persamaannya ialah memiliki pokok penelitian pilkada dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye politik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Revian Taka Purnama, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, pada tahun 2022 dengan judul “Peran Media Sosial dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Metode Kamanye dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyāsah”. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan,

²⁹ Eko Purnomo, "Pengaruh Kampanye," 58.

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memaparkan data yang di dapat dengan pokok pembahasan dan menggunakan teori yang sudah disiapkan.

Latar belakang penelitian ini menggarisbawahi pentingnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pemilihan umum. Media sosial memainkan peranan krusial dalam penyebaran informasi, termasuk mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Desember 2020. Para calon gubernur dan wakil gubernur, yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), memulai kampanye mereka sebelum pelaksanaan pemilihan tersebut. Mereka menerapkan berbagai strategi kampanye untuk menarik perhatian masyarakat, di antaranya dengan memanfaatkan media sosial.

Pada platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya, mereka sering kali mengunggah poster dan materi kampanye. Selain digunakan sebagai sarana kampanye, calon pasangan tersebut juga memanfaatkan media sosial untuk iklan politik, yang mencakup penyampaian visi dan misi mereka. Namun, perlu dicatat bahwa regulasi terkait iklan politik di negara ini belum sepenuhnya mengakomodasi kemajuan teknologi dan beragam bentuk iklan yang ada di media sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017. Penelitian ini menemukan

bahwa di lapangan, individu dengan akses terhadap perangkat dan koneksi internet dapat dengan mudah membuat lebih dari satu akun media sosial. Fenomena ini menunjukkan kemungkinan seseorang memiliki belasan, bahkan puluhan akun media sosial. Dengan demikian, potensi penyebaran informasi negatif, seperti ujaran kebencian, dapat terjadi secara cepat hanya dengan satu kali klik. Selain itu, media sosial telah menjadi saluran yang proporsional untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi keakuratannya. Hal ini menyebabkan munculnya hoaks dan praktik kampanye hitam yang dapat dengan mudah menyebar. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan kampanye di media sosial.³⁰

Rumusan masalah penelitian ini Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum dan Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyāsah. Hasil penelitian ini ialah Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang

³⁰ Revian Taka Purnama, "Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyāsah", (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 1-5.

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu, media sosial memainkan peran penting dalam pemilihan gubernur Bengkulu tahun 2020, antara lain sebagai alat komunikasi informasi, alat pendidikan politik untuk pemilih pemula, dan alat kampanye. Serta di dalam Fiqh Siyāsah, pemilihan umum juga dikenal sebagai Intikhabah, adalah jama' muannassalim yang berasal dari kata "intikhaba-yantakhibu", yang berarti bahwa pemilihan dan pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian penting dari pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu, Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 termasuk masalah hajiyah dalam fiqh siyāsah karena peran media sosial dalam pemilu akan mempermudah pelaksanaan pemilu.³¹

Perbedaan penelitian ini adalah hanya terfokuskan pada peran media sosial sebagai masalah hajiyah dalam fiqh siyāsah namun, undang-undang iklan politik di negara ini belum dapat mengikuti kemajuan teknologi dan jenis iklan di media sosial dan dasar peraturan yang digunakan yaitu Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu serta metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sedangkan persamaannya ialah memilih Fiqh Siyāsah untuk dijadikan alat guna memecahkan

³¹ Revian Taka Purnama, "Peran Media Sosial," 87.

masalah dan pokok penelitiannya adalah media sosial berperan dalam kampanye pilkada dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Jurnal yang ditulis oleh Milsani Ramkita dan Muslim dengan judul “Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik (Studi Kasus sosial Media Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan)” dalam jurnal SEIKAT (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum) pada volume 2 6 tahun 2023. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi, penyajian data dan kesimpulan.

Latar belakang penelitian ini ialah partai politik dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan organisasi politik dan pendukungnya. Matthew A. Baum dan Tim Groelling mengatakan bahwa pengguna media sosial mungkin menjadi pemimpin opini baru dengan pengikut. Karena itu, partai politik membutuhkan media sosial agar anggota legislatifnya dapat memberikan informasi secara jujur dan transparan kepada publik. Legislatif, secara khusus dalam hal pembentukan peraturan daerah, APBD, dan pengawasan eksekutif, harus mampu menyatukan semua pihak yang memiliki kepentingan. Karena sifatnya yang luas dan konektivitas yang cepat, serta kemampuan anggota legislatif Sumatera Selatan untuk memanfaatkan media sosial dalam menjalankan

aktivitasnya, media sosial menjadi penting untuk menyatukan berbagai kepentingan. Dibandingkan dengan media partai sosial politik lainnya, DPW PKS Sumatera Selatan memiliki jumlah pengikut yang tergolong paling banyak di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Akun media sosial PKS Sumatera Selatan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan politik, kritik terhadap kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, pengawasan anggaran Sumatera Selatan, serta interaksi dengan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan komunikasi politik dalam praktik politik kontemporer di mana media sosial berperan sebagai media alternatif. Oleh karena itu, anggota legislatif DPW PKS Sumatera Selatan berkesempatan untuk berbicara kepada masyarakat melalui media sosial. DPRD mempunyai kemampuan untuk mendekati diri kepada masyarakat melalui media sosial, baik untuk mensosialisasikan kegiatan, menyerap informasi dan aspirasi, maupun berkomunikasi langsung dengan masyarakat untuk memahami keinginan mereka, sehingga program dapat berjalan. Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan lebih cepat dan memberi tahu mereka mengenai kinerja wakil rakyatnya. Akibatnya, media sosial menjadi sangat krusial untuk komunikasi politik dengan masyarakat.³²

³² Milsani Ramkita and Muslim Muslim, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik (Studi Kasus Sosial Media Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan)", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.6, (Desember, 2023), 539-540,

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang dilakukan DPW PKS Sumatera Selatan?. Hasil dari penelitian ini ialah DPW PKS Sumatera Selatan dapat memiliki dampak yang substansial dalam komunikasi politik melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Terutama dengan mengunggah foto dan video yang disertai dengan keterangan yang menarik untuk menarik respon. Oleh karena itu, partai politik sangat memerlukan media sosial. Media sosial memiliki peran yang penting dalam menerima aspirasi dari anggota DPRD Sumatera Selatan dan dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Ajakan dapat disampaikan melalui pesan langsung atau kolom komentar di media sosial. Media sosial, sebagai sarana komunikasi dua arah (umpan balik) dan bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Mengingat bahwa informasi yang diterima mungkin bersifat negatif, seperti SARA atau kebencian, DPW PKS Sumatera Selatan tidak menerima semua tanggapan dari masyarakat.³³

Perbedaan penelitian ini ialah pada metode studi kasus (*case study*) dan pokok penelitiannya hanya ada DPW PKS serta DPRD Sumatera Selatan. Sedangkan sama-sama meneliti terkait pemanfaatan

https://www.researchgate.net/publication/377130532_Penggunaan_Media_Sosial_Sebagai_Alat_Komunikasi_Politik_Studi_Kasus_Sosial_Media_Dewan_Pimpinan_Wilayah_Partai_Keadilan_Sejahtera_Provinsi_Sumatera_Selatan

³³ Ramkita and Muslim, "Penggunaan Media," 545.

media sosial sebagai alat komunikasi politik dan menggunakan pendekatan kualitatif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Vivi Friskila Angela dengan judul “Analisis Peran Media Sosial dalam Pengaruh Politik Menjelang Pemilu” dalam jurnal WACANA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin) pada volume 10 1 tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* dan menggunakan Teknik Analisa data dengan *critical review*. *Critical review* adalah suatu proses evaluasi dan analisis kritis terhadap suatu karya atau topik tertentu.

Latar belakang penelitian ini adalah media sosial menjadi sangat penting dalam mempengaruhi politik, terutama menjelang pemilihan umum. Penelitian ini menyelidiki peran media sosial dalam pengaruh politik menjelang pemilu. Namun, pengaruh media sosial dalam politik memiliki beberapa masalah. Seringkali terjadi berita palsu, manipulasi informasi, dan polarisasi opini. Media sosial sering menjadi sumber informasi yang tidak berfungsi, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap data yang salah. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai campur tangan negara-negara asing dalam proses politik melalui media sosial, di mana aktor atau

negara-negara dapat menggunakan platform ini untuk mempengaruhi pemilih dan mengubah hasil pemilu.³⁴

Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana media sosial berkontribusi pada penyebaran informasi politik dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses demokrasi ?. Hasil penelitian ini ialah Media sosial memiliki peranan yang sangat krusial dalam penyebaran informasi politik kepada masyarakat. Dalam konteks pemilu, hal ini memungkinkan bagi kandidat dan partai politik untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan para pemilih, potensi mendistribusikan platform politik mereka, dan memperdalam pemahaman mengenai tujuan serta rencana mereka. Media sosial telah mengubah cara individu terlibat dalam kegiatan politik. Saat ini, individu dapat dengan mudah berpartisipasi dalam diskusi, mengorganisir gerakan politik, serta membagikan pandangan politik mereka. Hal ini telah memperluas akses terhadap politik dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya belum terwakili.³⁵

Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* serta menggunakan teknik analisa data dengan *critical review* dan peran media sosial dalam

³⁴ Vivi Friskil Angela, "Analisis Peran Media Sosial Dalam Pengaruh Politik Menjelang Pemilu", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10.1 (Juni 2023), 555-557, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/9604>

³⁵ Vivi Friskil Angela, "Analisis Peran," 563.

pengaruh politik menjelang pemilu. Sedangkan sama-sama membahas media sosial sebagai alat komunikasi politik.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Rules Reliansyah Putra, skripsi Universitas Islam Indonesiat tahun 2019.	“Analisis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Kampanye oleh Calon Anggota Legislatif di Yogyakarta (studi Deskriptif Kualitatif Kampanye Calon Anggota Legislatif di Kota Yogyakarta pada Pemilu tahun 2019)”	Perbedaan penelitian ini ialah terfokuskan pada pelaksanaan atau upaya calon legilatif dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pendukung kampanye dan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan.	Persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan memiliki pokok penelitian pemanfatan media sosial sebagai alat kampanye politik.
2.	Eko Purnomo, skripsi Universitas Jambi tahun 2021.	“Pengaruh Kampanye di Media Sosial terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada Pemilihan Gubernur tahun 2020”	Perbedaan penelitian ini ialah memfokuskan pada pengaruh media sosial sebagai alat kampanye untuk menarik partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 di wilayah yang telah di tentukan penelitian ini saat masa COVID-19 melanda dan metode yang digunakan adalah	Persamaannya ialah memiliki pokok penelitian pilkada dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye politik.

			metode kuantitatif deskriptif, pendekatan empiris.	
3.	Revian Taka Purnama, skripsi Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022.	“Peran Media Sosial dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Metode Kamanye dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyāsah”	Perbedaan penelitian ini adalah hanya terfokus pada peran media sosial sebagai masalah hajiyyah (kepentingan yang dapat di terima) dalam fiqih siyāsah dan menggunakan pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu serta metode yang digunakan adalah penelitian lapangan.	Persamaannya ialah memilih Fiqh Siyāsah untuk dijadikan alat guna memecahkan masalah dan pokok penelitiannya adalah media sosial berperan dalam kampanye pilkada dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
4.	Milsani Ramkita dan Muslim. Jurnal SEIKAT (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum) pada volume 2 6 tahun 2023.	“Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik (Studi Kasus Sosial Media Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan)”	Perbedaan penelitian ini ialah pada metode studi kasus (<i>case study</i>) dan pokok penelitiannya fokus pada penggunaan media sosial yang tidak sekedar Mengelola maupun menyebarkan informasi tetapi menjadi wadah aspirasi bagi partai politik	Sama-sama meneliti terkait pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi politik dan menggunakan pendekatan kualitatif.

			maupun legislatif, khususnya sebagai alat komunikasi politik yang dilakukan DPW PKS Sumatera Selatan.	
5.	Vivi Friskila Angela. Jurnal WACANA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin) pada volume 10 1 tahun 2023.	“Analisis Peran Media Sosial dalam Pengaruh Politik Menjelang Pemilu”	Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>literature review</i> serta menggunakan teknik analisa data dengan <i>critical review</i> dan Dalam penelitian ini mengeksplorasi dampak media sosial terhadap pengaruh politik menjelang pemilu, menganalisis cara media sosial mempengaruhi persepsi politik individu, partisipasi politik, dan pandangan terhadap kandidat dan partai politik.	Sama-sama membahas media sosial sebagai alat komunikasi politik.

B. Kajian Teori

1. Fiqh Siyāṣah

Fiqh Siyāṣah adalah salah satu aspek dari hukum Islam yang membahas pengaturan serta mengelola kehidupan manusia dalam

konteks bernegara dengan tujuan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid menyelidiki sumber hukum Islam dalam konteks kehidupan negara dan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, sangat dapat diperdebatkan (dan masih diperdebatkan) dan menerima perbedaan pendapat.³⁶ Beberapa prinsip utama yang mendasari Fiqh Siyāsah adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah

Kata “musyawarah” berasal dari kata Arab “syūrā”, yang merupakan masdar dari kata “syāwara”. Dalam bahasa Arab, kata “syāwara” merujuk pada tindakan berpikir, atau berpikir dengan orang lain untuk mencapai konteks atau membuat keputusan yang bijak. Dalam budaya Arab dan Islam, musyawarah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, bukan hanya dalam konteks politik. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.

Musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk perkara-perkara yang bersifat positif, sesuai dengan makna asalnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah didefinisikan sebagai pembahasan bersama dengan tujuan untuk mencapai keputusan terkait penyelesaian masalah yang bersifat

³⁶ M Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2-4.

kolektif. Di samping itu, terdapat pula istilah musyawarah yang memiliki arti berunding dan berembuk.³⁷

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^{٣٧}

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka” (QS. Asy-Syura: ayat 38).³⁸

Konsep musyawarah dalam fiqh Siyāsah masih relevan saat ini, dimana musyawarah menjadi metode terbaik untuk mencapai kesepakatan dan menghindari konflik di era globalisasi, di mana semakin beragam masyarakat dan kompleks. Karena Islam memandang politik dan hukum Islam sebagai komponen penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Islam, maka Fiqh Siyāsah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang paling penting.

b. Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah bagian integral dari pemahaman Islam. Berbagai ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana keadilan menyatu dengan nilai-nilai ketuhanan. Adil juga berarti moderat, tidak melebihi atau mengurangi. Adil berarti

³⁷ KBBI Daring, “*Musyawarah*”, diakses 24 Desember 2024, pukul 19.25 wib, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyawarah>

³⁸ Tim Pustaka Qur'an Sunnah, *Al-Qur'an*, 368.

memenuhi hak Allah dan hambanya untuk melakukan sesuatu dengan cara yang wajar, tanpa diikuti oleh oleh nafsu dengan menggunakan akal sehat dan kepercayaan agama.³⁹

Dalam fiqih siyāsah, keadilan secara umum berarti memberikan hak kepada mereka yang berhak dan tanggung jawab kepada mereka yang berkewajiban. Keadilan ini tidak hanya berlaku antara individu dan negara, tetapi juga antara negara dan individu. Keadilan adalah pilar utama fiqih siyāsah atau hukum Islam yang mengatur hubungan antar negara. Dalam hal ini, tujuan utama penegakan keadilan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkeadilan.

c. Kesejahteraan

Dalam Islam, kesejahteraan mencakup semua aspek kesejahteraan: material dan spiritual, individu-sosial, duniawi, dan akhirat. Menurut kamus bahasa Indonesia, sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa, makmur, dan selamat terlepas dari gangguan. Sementara kesejahteraan adalah keadaan yang aman, aman, selamat, dan tenang.⁴⁰

Tercapainya kemaslahatan didefinisikan oleh Imam Al-ghazali sebagai kesejahteraan. Tempat kemaslahatan yang dapat dicapai adalah ketika tujuan syariah, atau al-maqāṣid asy-syarīah,

³⁹ Fokky Fuad Wasitaadmaadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas*, (Jakarta: PT. Kencana, 2015), 191–194.

⁴⁰ KBBI Daring, “*Sejahtera*”, diakses 25 Desember 2024, pukul 20.11 wib, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>

dijaga dengan baik. Setelah terwujudnya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan materi dan rohani mereka, seseorang dapat merasakan ketentraman batin atau kesejahteraan.

Dalam fiqh siyāsah, kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas dan mencakup kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Namun kesejahteraan juga mencakup aspek non-materi seperti keamanan, keadilan, kebebasan beragama, dan peluang untuk berkembang. Tujuan utama dari fiqh siyāsah adalah kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan, semua pihak pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama.⁴¹

d. Kebebasan

Dalam Fiqh Siyāsah, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak yang tanpa batas, sebaliknya, kebebasan didefinisikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, yang bertujuan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Syariat Islam, yang terdiri dari Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma' ulama, dan qiyas, membatasi kebebasan ini. Seperti implementasi dalam Fiqh Siyāsah yaitu Demokrasi, dalam Islam demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sambil

⁴¹ A Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: kencana, 2013), 39-42.

mempertahankan syariat Islam. Hak asasi manusia, Islam mendukung hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas kehormatan, dan hak atas kepemilikan. Keadilan sosial, Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak yang setara untuk mendapatkan keadilan.

Secara umum, kebebasan dalam Islam sangat luas. Syekh Musthafa al-Ghalayani mengatakan bahwa kebebasan terdiri dari kebebasan individu, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi, dan kebebasan berpolitik. Di mana kebebasan individu mencakup kebebasan untuk berpikir, menulis, dan mencetak, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat merujuk pada hak setiap individu untuk berpikir secara mandiri mengenai segala hal yang ada di sekitarnya.⁴²

Selanjutnya definisi kebebasan sosial adalah hak setiap orang untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi yang sebanding dengan kemampuan mereka di masyarakat. Kemudian kebebasan ekonomi berarti kebebasan individu untuk berusaha dan mencari rezeki. Ini termasuk kebebasan untuk beroperasi di bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, dan industri lainnya. Kebebasan berpolitik merupakan hak dan peluang bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik.

⁴² Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", *At-Taqaddum*, 7. 2, (November, 2015), 265–266, <https://journl.walisogo.c.id/pp/ttaqaddum/artcle/vew/12/949>

e. Tanggung jawab

Dalam Fiqh Siyāsah, “tanggung jawab” merujuk pada kewajiban yang diberikan oleh individu, kelompok, atau negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada mereka mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara, mulai dari pemimpin hingga rakyat biasa. Tanggung jawab ini bersumber pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, dan maslahat. Konsep tanggung jawab dalam Fiqh Siyāsah memiliki signifikansi yang besar untuk membangun negara yang kuat dan sejahtera. Setiap orang, kelompok, dan lembaga negara memiliki peran serta tanggung jawab. Diharapkan masyarakat yang adil, makmur, dan abadi dapat terbentuk melalui pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab dengan tepat.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan” (QS. Al-Mudassir ayat 38).⁴³

Dalam ayat ini, setiap orang akan bertanggung jawab atas segala amal perbuatannya. Tidak ada yang dapat menghindari pertanggungjawaban atas tindakannya. Baik perbuatan baik maupun buruk akan dicatat di akhirat dan akan digunakan sebagai dasar perhitungan.

⁴³ Tim Pustaka Qur'an Sunnah, *Al-Qur'an*, 576.

Ruang lingkup Fiqh Siyāsah mencakup bidang kajian berikut:

1) Siyāsah Dusturiyāh

Siyāsah dusturiyāh berasal dari kata "siyāsah" dan "dusturiyāh", yang berarti mengurus, mengatur, dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal, "siyāsah" termasuk bahasa Arab yang artinya politik, sehingga disebut siyāsah syari'yyah dalam karya ulama salaf atau ulama klasik. Siyāsah dusturiyāh adalah hubungan antara pemimpin dan anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyah ini membahas peraturan dan undang-undang kenegaraan yang sesuai dengan prinsip agama, memenuhi kebutuhan manusia, dan mencapai kemaslahatan manusia.⁴⁴

Siyāsah dusturiyāh yang mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam struktur pemerintahan, sangat mempengaruhi cara kita berkampanye, terutama di era teknologi seperti saat ini. Dengan media sosial sebagai alat kampanye yang sangat efektif, prinsip-prinsip Islam harus menjadi landasan siyāsah dusturiyāh. Implikasi praktis siyāsah dusturiyah pada kampanye di media sosial meliputi konten kampanye harus positif, menginspirasi, dan menyelesaikan masalah masyarakat, interaksi dengan publik

⁴⁴ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), 23-24.

dengan sopan dan responsif saat menggunakan media sosial, serta harus aktif memoderasikan konten agar tidak menyebarkan informasi yang salah atau provokatif, juga harus menghindari tindakan yang tidak berguna saat berbicara dan berdebat di depan umum.

2) Siyāsah Tasyrī'iyah

Siyāsah tasyrī'iyah secara khusus membahas proses penetapan dan pembuatan hukum di sebuah negara Islam. "tasyrī" sendiri berarti membuat peraturan. Legislasi atau otoritas legislatif juga dikenal sebagai al-sulṭah al-tasyrī'iyah, yang merupakan kewenangan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menerapkan hukum. Islam menyatakan menggarisbawahi bahwa tidak ada seorang pun yang berhak merumuskan undang-undang yang akan diterapkan oleh umat Islam. Istilah ini digunakan dalam wacana pertarungan politik. Al-sulṭah al-tasyrī'iyah adalah istilah yang mengacu pada salah satu otoritas yang dimiliki pemerintah Islam untuk mengatur masalah kenegaraan.⁴⁵

Siyāsah tasyrī'iyah memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan kampanye Pilkada di media sosial. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, maslahat umum, dan etika

⁴⁵ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasrī'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīdīyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'īyyah", *Tahkim*, XIII.1, (Juni 2017), 158, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>

berpolitik harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, kampanye Pilkada dapat menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi masyarakat.

3) Siyāsah Qaḍhā'iyah

Secara teoritis, siyāsah qaḍhā'iyah adalah politik hukum peraturan-undangan dan peradilan yang memainkan peran penting dalam memahami dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Siyāsah qaḍhā'iyah mencakup prinsip keamanan, stabilitas, dan keuntungan hukum. Dalam kasus ini, hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan moral dari undang-undang tersebut terhadap stabilitas negara dan hak-hak warganya selain menafsirkan teks undang-undang.

Selain itu, siyāsah qaḍhā'iyah menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum.⁴⁶

Siyāsah qaḍhā'iyah berkaitan dengan penerapan hukum dan keadilan, sehingga memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam menjamin proses kampanye yang

⁴⁶ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin, "Tinjauan Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden", *Unes Law Review*, 7, no.1 (September 2024), 297–306, <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2275/1868/>

adil dan demokratis. Seperti Adanya aturan yang jelas dan tegas terkait kampanye di media sosial menjadi sangat penting. Aturan ini harus mencakup batasan-batasan kampanye, sanksi bagi pelanggar, serta mekanisme pengawasan yang efektif, proses hukum terkait sengketa kampanye harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus dan alasan di balik putusan yang diambil, dan Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, namun hak ini harus diimbangi dengan tanggung jawab.

4) Siyāsah Māliyah

Siyāsah māliyah yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, menjadikannya salah satu

komponen yang signifikan dalam sistem pemerintahan Islam.

Selain itu, pengaturannya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan stabilitas ekonomi.⁴⁷

Siyāsah māliyah mempengaruhi media sosial dalam kampanye Pilkada. Kebijakan fiskal yang baik dapat meningkatkan iklim politik, mendorong persaingan yang

⁴⁷ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 7.

sehat antara calon, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Siyāsah māliyah, yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, secara tidak langsung dapat mempengaruhi dinamika kampanye Pilkada, terutama dalam hal program dan pendanaan yang ditawarkan calon.

5) Siyāsah Idāriyyah

Kata “idāriyyah” berasal dari kata arab “masdar”, yang berarti “adara asy-syaya’yudiru idāriyyah”, yang berarti “mengatur” atau “menjalankan” sesuatu. Banyak pakar yang mendefinisikan idāriyyah secara istilah. Hukum administrasi, atau Al-Ahkariyyah, adalah istilah lain untuk siyariyyah idāriyyah. Siyāsah idāriyyah berhubungan dengan pemerintahan dan mencakup wewenang, organ-organ, badan-badan, dan institusi-institusi pemerintahan umum.⁴⁸

Siyāsah idāriyyah memegang peranan yang sangat signifikan dalam menciptakan suasana kampanye yang mendukung di era digital. Melalui adanya regulasi yang tegas, pengawasan yang efisien, serta pelayanan publik yang mumpuni, diharapkan kampanye Pilkada di media sosial dapat dilaksanakan secara demokratis dan pemimpin menghasilkan yang berkualitas.

6) Siyāsah Tanfizīyah

⁴⁸ A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 215.

Melaksanakan undang-undang merupakan tanggung jawab dari siyāsah tanfizīyah. Negara memiliki kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan (al-sulthah al-tanfidzīyah). Tugas tanfidzīyah adalah melaksanakan undang-undang. Di sini, negara memiliki kewenangan menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁴⁹

Siyāsah tanfizīyah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan kampanye Pilkada di media sosial berlangsung dengan tertib dan demokratis. Penerapan kebijakan yang efektif dan koordinasi antar lembaga merupakan kunci keberhasilan dalam pengawasan serta pengaturan kampanye di era digital. Pemerintah melalui lembaga terkait (KPU, Bawaslu) mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan-undangan yang mengatur pelaksanaan kampanye, termasuk di media sosial, dan Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi kampanye yang terintegrasi untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan pelanggaran.

7) Siyāsah Kharijiyah

Siyāsah kharijiyah yaitu membahas hubungan sipil antara masyarakat muslim dan non-muslim, juga disebut

⁴⁹ Guslindah, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara perspektif Siyāsah Tanfiziyah (Studi Kasus di Kota Parepare)", (Skripsi, IAIN Parepare, 2023), 20.

sebagai hubungan internasional. Siyāsah kharijiyah memiliki implikasi tidak langsung terhadap kampanye Pilkada di media sosial. Isu-isu internasional dan kebijakan luar negeri dapat memengaruhi persepsi pemilih terhadap calon pemimpin dan dinamika politik dalam negeri.⁵⁰

2. Peraturan Pilkada

Peraturan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disusun dengan tujuan utama untuk mewujudkan prinsip demokrasi secara langsung di tingkat daerah. Peraturan pilkada menjadi landasan atau sebuah alat guna mengatur jalannya proses pilkada. Melalui pelaksanaan pilkada, masyarakat memperoleh peluang untuk secara langsung memilih pemimpin daerah yang mereka inginkan.

Dalam penelitian ini digunakan peraturan pemilihan kepala daerah mengenai kampanye pilkada yang tercantum dalam PKPU Nomor. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Poin penting dalam PKPU 13 Tahun 2024 mencakup jadwal kampanye yang menetapkan tanggal yang jelas untuk setiap tahapan kampanye, mulai dari masa tenang hingga hari pemungutan suara, materi kampanye yang mendefinisikan materi kampanye yang diperbolehkan dan dilarang (misalnya, hoaks atau kampanye hitam), metode kampanye yang menetapkan strategi untuk menjalankan

⁵⁰ Fiky Amalia, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Wewenang Ahl-Hall Wa Al-'aqd da Relevansi Terhadap Fungsi dan Tugas DPR dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 26.

kampanye, seperti pertemuan terbatas atau kampanye melalui media sosial, pembiayaan kampanye yang mengontrol jumlah dan sumber dana yang digunakan oleh kampanye demi menghindari penggunaan uang politik, serta pengawasan kampanye yang memberikan izin kepada Bawaslu untuk memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi selama kampanye.⁵¹

3. Media Sosial

Media sosial merupakan sejenis media online di mana individu dapat dengan mudah menciptakan, membagikan, dan berpartisipasi.⁵²

Contohnya adalah :

a. Blog

Jenis media sosial yang memungkinkan orang menulis apapun yang mereka ingin bagikan, seperti buku harian, tetapi dalam bentuk digital yang dapat dibaca oleh banyak orang secara online, seperti Kompas.com/Bisnis, Liputan6.com dan masih banyak yang lainnya.

b. Jejaring Sosial

Jenis media yang memungkinkan penggunanya berkomunikasi, berbagi informasi, gambar, audio, dan video. Platform seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok dan masih banyak yang lainnya.

⁵¹ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 1.

⁵² Robith Muhammad Fajri Al Falah, "Efek Penggunaan Media Sosial dan Terjadinya Prokrastinasi Akademik di Lingkungan Mahasiswa Angkatan 2018 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 18.

c. Forum Diskusi

Salah satu jenis media sosial yang memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk melakukan tanya jawab, berbagi pemikiran, serta mendapatkan informasi terkini seperti, Kompasiana, Kaskus, Indonesia Forum dan masih banyak lagi.

d. Wiki

Situs web yang memungkinkan pengguna berkolaborasi untuk membuat, menyimpan, dan mengubah konten. Wiki dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti berbagi data dan mengajar. Wikipedia adalah salah satu contoh wiki yang terkenal, yang merupakan ensiklopedia digital yang tersedia secara online dan memungkinkan penggunanya untuk menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan mereka pada setiap halamannya. Selain Wikipedia, ada proyek wiki lainnya, seperti Wikikamus, yang berfungsi sebagai kamus bebas.

Seiring dengan perkembangan internet dan telepon, media sosial tumbuh dengan cepat. Misalnya, sekarang dapat mengakses Tiktok melalui ponsel kapan saja dan di mana saja. Di Indonesia dan negara-negara maju, arus informasi berkembang karena kemudahan akses media sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses penelitian yang memanfaatkan referensi bahan hukum seperti asas, norma, peraturan perundang-undangan, serta pemikiran atau pendapat dari para ahli. Penelitian hukum normatif sering kali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dipahami sebagai aturan atau norma yang dijadikan acuan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Sangat dibutuhkan beberapa metode penelitian hukum yang sesuai dengan penelitian ini karena peneliti menerapkan beberapa pendekatan untuk mempermudah proses pengumpulan data. Dengan kata lain, pendekatan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membangun hubungan antara orang dan metode, atau sarana atau alat untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu penelitian. Tentu saja, dalam suatu penelitian digunakan beberapa pendekatan.

⁵³ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan metode untuk mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilaksanakan melalui penelaahan atau kajian ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fiqh siyāsah dan kampanye pilkada di media sosial.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan-bahan hukum disusun dengan cara sistematis agar memudahkan dalam menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

Sumber Bahan Hukum Primer merujuk pada bahan hukum yang utama atau bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dalam skripsi ini. Bahan hukum primer atau sumber utama yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat sumber bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan Fiqh Siyāsah, pilkada, serta kampanye politik.

2. Jurnal, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan Fiqh Siyāsah, pilkada, serta kampanye politik.

Pengumpulan sumber data sekunder dilakukan melalui teknik penelitian pustaka, yang mencakup studi terhadap literatur ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang dianalisis. Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi atau undang-undang. Sumber bahan hukum ini biasanya dari pemikiran para ahli hukum yang dipublikasikan dalam buku, karya ilmiah, jurnal, serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data studi kepustakaan (*library Research*), yang mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang ada. Beberapa literatur yang dikumpulkan oleh penulis termasuk buku fisik, buku elektronik, jurnal elektronik, dan penelitian skripsi mahasiswa. Semua literatur ini telah dipelajari oleh peneliti yang memiliki hubungan dan relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data menjadi informasi sehingga sifat data dapat dipahami dan digunakan untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka diteliti secara deskriptif sebagai bagian dari metodologi analisis kualitatif dalam penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Uji kredibilitas data yang diperoleh dari pengujian data yang digunakan untuk menguji kebenaran atau validitas data yang diperoleh selama penelitian. Dilakukannya keabsahan data bertujuan untuk mengetahui dan menjaga keabsahan data agar tetap asli. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan Teknik Triangulasi, sebuah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai aspek untuk mengkaji sebuah referensi. Dengan kata lain, mengungkapkan data yang valid dari informasi yang ditemukan. Untuk menyelesaikan masalah yang dapat dikaji dan diamati dalam penelitian ini, peneliti mencari sumber dari berbagai referensi.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Regulasi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kampanye" diartikan sebagai suatu gerakan atau tindakan kolektif untuk melawan, melakukan aksi, dan sebagainya yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing guna memperoleh kursi di parlemen, serta untuk mendapatkan dukungan dari massa pemilih dalam pemungutan suara.⁵⁴

Pengertian Kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor. 13 Tahun 2024 mengenai Kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada pasal (1) ayat 12 menyatakan bahwa Kampanye merupakan suatu usaha untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan tujuan, misi, dan program dari calon gubernur, serta wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.⁵⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tahap-tahap, program-program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk periode kampanye, sesuai dengan jenis pemilu yang sedang dilaksanakan. Peserta pemilu biasanya melakukan kampanye secara bersamaan selama periode kampanye.

⁵⁴ KBBI Daring, "*Kampanye*", diakses 23 Februari 2025, pukul 13.26 wib, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>

⁵⁵ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 1 Ayat (12).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebagai pedoman selama Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berlangsung. Didalam isi Peraturan ini terdapat XIV bab diantaranya :

Bab I ketentuan umum, dalam bab ini membahas tentang definisi penting yang akan membantu memahami seluruh isi aturan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa semua orang yang terlibat dalam proses kampanye memahami istilah-istilah yang digunakan seperti mengenai Pemilihan dan Pemilu menegaskan bahwa kedua mekanisme ini adalah bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan lebih berfokus pada kontestasi di tingkat lokal, sementara Pemilu melibatkan struktur kekuasaan nasional. Kedua istilah ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam memilih pemimpin mereka secara langsung dan demokratis, yang merupakan esensi dari sistem politik yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.⁵⁶

Kemudian, keberadaan lembaga penyelenggara seperti KPU, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, menunjukkan adanya struktur vertikal yang sistematis dan terdesentralisasi untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang efektif dan efisien. Di sisi lain, keberadaan Bawaslu beserta jajarannya menjadi simbol penting dari

⁵⁶ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 1 ayat (2).

prinsip *check and balance*. Tanpa pengawasan yang kuat, pelaksanaan demokrasi akan rawan disusupi oleh kepentingan tertentu yang merusak integritas proses pemilu.⁵⁷

Selanjutnya, istilah seperti Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik menunjukkan pentingnya keberadaan wadah politik sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah. Dalam demokrasi modern, partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya mencalonkan kandidat, tetapi juga mengedukasi pemilih dan menjaga kualitas demokrasi. Sementara itu, definisi mengenai Pasangan Calon dan Kampanye menggambarkan dinamika kompetisi dalam pemilu. Kampanye bukan hanya sekadar ajang promosi, melainkan medium untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang menjadi dasar pemilih dalam menentukan pilihan secara rasional.⁵⁸ Oleh karena itu, penting bahwa proses kampanye dilakukan secara beretika dan sesuai aturan.

Di sisi lain, peran media, baik itu lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, media daring, maupun media sosial, sangat signifikan dalam membentuk opini publik. Dalam era digital ini, media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi politik yang dapat membentuk persepsi dan mempengaruhi keputusan pemilih. Oleh sebab itu, aturan yang tegas terhadap media sosial sangat diperlukan demi mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Karenanya,

⁵⁷ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 1 ayat (3-8).

⁵⁸ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 1 ayat (12).

konsep masa tenang menjadi penegasan penting bahwa ada saat di mana pemilih harus diberi ruang untuk berpikir jernih, tanpa tekanan kampanye. Ini adalah momen reflektif bagi rakyat, yang sering kali luput dari perhatian publik namun memiliki makna strategis dalam menjaga kemurnian proses pemungutan suara.⁵⁹

Pada pasal 2 Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip: a) mandiri, b). jujur, c), adil; d) berkepastian hukum, e) tertib, f) terbuka, g) proporsional; h) professional, i) akuntabel, j) efektif, k) efisien; dan, l) aksesibel. Pasal 3, berbunyi Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.⁶⁰

Bagian bab II diuraikan tentang jadwal dan pelaksanaan kampanye, Pelaksanaan kampanye dalam pemilihan kepala daerah memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan politik yang bertanggung jawab. Hal ini tercantum dalam Menurut Pasal 5, tujuan kampanye bukan hanya untuk mendapatkan dukungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Menurut Pasal 6, pelaksana kampanye meliputi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, pasangan calon, gabungan partai, dan tim kampanye yang mereka bentuk. Kecuali undang-undang melarang, masyarakat dapat berpartisipasi. Tim kampanye dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, dan didaftarkan ke KPU dengan tembusan ke Bawaslu dan Kepolisian, menurut Pasal 7. Pasangan calon

⁵⁹ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 1 ayat (16-18).

⁶⁰ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 2-3.

juga harus menunjuk petugas penghubung untuk berkomunikasi dengan KPU. Menurut Pasal 8, KPU harus secara terbuka mengumumkan nama petugas penghubung dan tim kampanye. Pasal 9 memungkinkan pergantian tim kampanye atau petugas penghubung selama masa kampanye, yang juga harus dilaporkan resmi, dan Pasal 10 menetapkan bahwa tim kampanye bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kampanye, sementara petugas penghubung bertanggung jawab untuk berhubungan dengan KPU dan Kepolisian. Pasal 11 memungkinkan organisasi seperti sayap partai menjadi penyelenggara kampanye, dan Pasal 12 memungkinkan relawan, individu, dan organisasi berbadan hukum turut berpartisipasi dalam kampanye, asalkan mereka didaftarkan ke KPU dan dilaporkan ke Bawaslu dan Kepolisian sebelum kampanye dimulai.⁶¹

Bab III ialah tentang materi kampanye. Materi kampanye pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah harus mencakup visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan agar visi dan misi pasangan calon sejalan dengan arah pembangunan daerah yang telah dirancang sebelumnya.⁶²

Untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat, pasangan calon juga harus menjelaskan program kerja mereka setelah mereka terpilih. Sesuai dengan peraturan perundang-

⁶¹ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 5-12.

⁶² PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 14.

undangan yang berlaku, pasangan calon berhak mendapatkan informasi atau data yang relevan dari Pemerintah Daerah untuk mendukung penyusunan visi, misi, dan program tersebut. Untuk membantu masyarakat memahami konsep dan rencana kerja pasangan calon, materi kampanye dapat dikomunikasikan secara lisan maupun tertulis.

Apabila pasangan calon terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, visi, misi, dan program yang disampaikan pasangan calon selama masa kampanye akan menjadi dokumen resmi pemerintah daerah. Oleh karena itu, janji politik yang dibuat selama kampanye harus secara nyata berkorelasi dengan tindakan yang dilakukan pemerintah.

Dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengumumkan visi, misi, dan program pasangan calon melalui papan pengumuman atau situs resmi. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat secara terbuka mengenal calon pemimpinnya. Materi yang digunakan dalam kampanye tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, moralitas, agama, dan jati diri bangsa. Selain itu, kampanye harus meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang akurat, dan menghormati keberagaman. Kampanye harus diselesaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang sopan. Kampanye tidak boleh mengganggu masyarakat umum, provokatif, atau menyerang orang lain. Karena itu, untuk menciptakan budaya politik yang bermartabat dan

demokratis, kampanye harus menjadi alat yang efektif untuk komunikasi politik.⁶³

Bab IV diuraikan tentang metode pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon dapat menggunakan berbagai metode yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Metode kampanye tersebut mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa cetak dan elektronik, serta kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan hukum. Dari metode-metode tersebut, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dibiayai oleh anggaran daerah. Sementara itu, pertemuan terbatas dan tatap muka didanai dan dilaksanakan langsung oleh partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon.⁶⁴

Salah satu aspek penting dari strategi kampanye adalah debat terbuka atau debat publik antara pasangan calon. KPU mengadakan debat ini sebanyak tiga kali untuk setiap pasangan calon. Pasangan calon harus menghadiri debat langsung kecuali halangan karena alasan ibadah atau kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi. Dimungkinkan untuk menyiarkan debat secara langsung atau ditunda melalui lembaga penyiaran publik atau swasta yang memiliki izin,

⁶³ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 15-17.

⁶⁴ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 18.

dengan lembaga penyiaran lokal yang memiliki prioritas. Moderator debat, yang dipilih dari kalangan akademisi dan profesional, tidak diizinkan untuk memberikan komentar atau menilai isi debat. Materi debat mencakup visi, misi, dan program pasangan calon tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, pelayanan publik, penyelesaian masalah, sinergi pembangunan daerah dengan nasional, dan penguatan Republik Indonesia. Selain itu, KPU juga wajib memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta sebagai partisipan dalam debat.⁶⁵

Dalam hal penyebaran bahan kampanye, KPU memfasilitasi pembuatan dan distribusi selebaran, brosur, pamflet, dan poster yang memuat materi kampanye dan program pasangan calon. Desain bahan kampanye ini harus diserahkan terlebih dahulu kepada KPU oleh partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye melalui petugas penghubung, untuk kemudian diberikan tanda terima. Jika terdapat ketidaksesuaian isi atau desain, KPU dapat mengembalikannya untuk diperbaiki. Seluruh bahan kampanye ini diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan dicetak sebanyak jumlah pemilih. Bahan kampanye disebarakan melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lain yang tidak dilarang oleh aturan hukum.⁶⁶

Pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk, dan umbul-umbul juga difasilitasi oleh KPU. Desain alat peraga wajib

⁶⁵ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 20-22.

⁶⁶ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 24-26.

mencantumkan materi kampanye yang sah dan diajukan kepada KPU untuk disetujui. Lokasi pemasangan alat peraga ditetapkan oleh KPU bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan keindahan, kebersihan, dan etika lingkungan setempat. Jika alat peraga akan dipasang di properti pribadi, maka harus ada izin tertulis dari pemilik. Semua alat peraga kampanye harus dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yang dilakukan dengan koordinasi antara KPU, pasangan calon, partai politik, Bawaslu, dan pemerintah daerah.⁶⁷

Selanjutnya, kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik juga diatur secara khusus. KPU memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau kombinasinya. Materi iklan dibuat dan dibiayai oleh partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye dan diserahkan kepada KPU paling lambat 14 hari sebelum masa penayangan dimulai. Isi iklan mencakup nama, urutan, visi, misi, program, foto pasangan calon, serta lambang partai politik pendukung. Penayangan iklan dilakukan selama 14 hari sebelum masa tenang, dengan batasan jumlah tayangan per hari untuk setiap pasangan calon. KPU bertanggung jawab menetapkan jadwal penayangan iklan tersebut dan memastikan semua pasangan calon mendapatkan kesempatan yang adil dan setara.⁶⁸

⁶⁷ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 27.

⁶⁸ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 29-32.

Dalam semangat demokrasi yang sehat dan bermartabat, setiap partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan visi mereka kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah melalui pertemuan terbatas yang bisa digelar secara langsung di dalam ruangan atau melalui platform daring. Kegiatan ini memberi kesempatan untuk berdiskusi lebih intim dan mendalam, dengan peserta yang terbatas jumlahnya, sehingga pesan-pesan kampanye dapat disampaikan secara lebih fokus dan penuh makna.⁶⁹

Tak hanya itu, demokrasi juga menghidupkan ruang interaksi langsung lewat pertemuan tatap muka dan dialog. Kegiatan ini bisa dilakukan di ruang terbuka, di tengah pasar, di lingkungan warga, atau komunitas masyarakat. Bahkan, di era digital ini, dialog dan pertemuan pun bisa menjangkau lebih luas lewat media daring. Inilah bentuk kedekatan politik dengan rakyat hadir dan mendengarkan langsung suara dari akar rumput.⁷⁰

Agar informasi kampanye menjangkau lebih banyak orang, pasangan calon dan partai politik dapat menyebarkan bahan kampanye yang bersifat edukatif dan informatif. Bahan-bahan ini, seperti selebaran, stiker, kalender, dan berbagai atribut lainnya, bukan hanya media promosi, melainkan jembatan penyampai visi perubahan, harapan masa depan, serta program nyata yang akan diwujudkan.⁷¹

⁶⁹ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 33-34.

⁷⁰ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 35-36.

⁷¹ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 37-38.

Kampanye juga tampak nyata dalam bentuk visual melalui alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk yang menghiasi ruang publik. Namun, semangat keteraturan tetap dijaga. Semua alat peraga wajib ditertibkan sebelum hari pemungutan suara, sebagai wujud penghormatan terhadap masa tenang dan integritas demokrasi.⁷²

Lebih dari itu, semarak kampanye juga diwujudkan lewat kegiatan lain yang sah dan kreatif. Rapat umum, misalnya, menjadi momentum kebersamaan, tempat ide-ide besar dikumandangkan kepada massa pendukung dengan penuh semangat. Kampanye di media sosial pun hadir sebagai kanal modern, membawa gagasan kegengaman tangan masyarakat, menyapa mereka yang tak hadir secara fisik, namun tetap ingin mendengar dan menyaksikan.⁷³

Petugas penghubung pasangan calon memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan rapat umum, yaitu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya sebelum melaksanakan rapat umum. Menyampaikan tembusan pemberitahuan tersebut kepada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU dan Bawaslu Provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada kepolisian. Pemberitahuan tertulis yang dikirim oleh petugas penghubung harus

⁷² PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 39.

⁷³ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 40-41.

mencakup informasi berikut: Bentuk kegiatan. Tujuan dan maksud kegiatan, pelaksanaan di mana dan kapan, nama orang yang berbicara dan tema materi, jumlah orang yang diundang dan kendaraan yang digunakan, tanggung jawab atas kegiatan.⁷⁴

Beberapa hal sangat penting pada kampanye di media sosial. KPU di tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota harus meminta setiap pasangan calon atau tim kampanye untuk mendaftarkan 10 hingga 20 akun media sosial yang akan digunakan selama kampanye. Jumlah akun ini dapat bervariasi tergantung pada ketentuan teknis yang berlaku di bagian lain. Media sosial yang dimaksud mungkin termasuk *Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube*, dan platform lainnya yang secara aktif digunakan untuk mempromosikan acara. Semua konten yang dimasukkan tidak boleh bertentangan dengan visi-misi dan rencana kerja dan tidak boleh mengandung SARA, hoaks, ujaran kebencian, atau fitnah. Selama masa tenang, yang dimulai tiga hari sebelum hari pemungutan suara, akun yang didaftarkan harus menghentikan semua atau sebagian aktivitas kampanyenya.⁷⁵

Desain media sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 43, dapat mengandung materi kampanye dan program pasangan calon, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), serta gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar. Desain ini dapat bersifat naratif, grafis, karakter, dan dapat diterima melalui perangkat lunak. Pasal 45 mengatur bahwa

⁷⁴ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 42.

⁷⁵ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 43.

Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial mereka paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.⁷⁶

Di akhir masa kampanye, setiap akun resmi media sosial kampanye harus dinonaktifkan sebelum masa tenang dimulai, sebagai bentuk kedewasaan politik dan penghormatan terhadap proses yang sedang berlangsung. Kampanye melalui media daring pun memiliki batas waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan ketat untuk menjaga kesetaraan dan keadilan informasi.⁷⁷

Semua aturan ini bukan sekadar prosedur, melainkan pondasi dari demokrasi yang tertib, adil, dan memberi ruang yang sama bagi setiap calon pemimpin untuk menunjukkan kapasitasnya. Karena sejatinya, kampanye bukan sekadar soal meraih suara, tetapi tentang bagaimana menyampaikan harapan, menyatukan suara, dan membangun kepercayaan masyarakat dengan cara yang jujur, kreatif, dan bermartabat.

Bab V Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Layanan Masyarakat Menyatukan Suara Demokrasi Lewat Media. Dalam semangat menyemai demokrasi yang sehat dan terbuka, media memiliki peran yang sangat vital dalam menyuarakan gagasan, visi, dan misi para calon pemimpin. Pemberitaan dan penyiaran kampanye melalui media cetak, elektronik, daring, maupun media sosial menjadi jembatan informasi antara rakyat

⁷⁶ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 44.

⁷⁷ PKPU Nomor 13 Tahun 2024a, pasal 46.

dan calon pemimpinnya. Melalui narasi yang jujur, berimbang, dan etis, media menyampaikan denyut kampanye kepada seluruh penjuru negeri.⁷⁸

Namun, peran besar ini juga diiringi dengan tanggung jawab besar. Media wajib menjaga integritas, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta menghindari penyiaran konten yang berpihak selama masa tenang. Demi keadilan informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan lembaga penyiaran untuk memberikan ruang yang adil dan setara bagi setiap kandidat, termasuk dalam bentuk siaran monolog, dialog, dan jajak pendapat.

Di saat yang sama, media juga diberikan ruang untuk menayangkan iklan layanan masyarakat yang non-partisan. Sebuah langkah edukatif yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran politik masyarakat tanpa mengarahkan pilihan. Inilah bagaimana media bukan hanya penyampai berita, tetapi penjaga semangat demokrasi yang berkeadilan.

Bab VI Kampanye oleh Pejabat Negara dan Pejabat Daerah Menjaga Etika Kepemimpinan di Tengah Perebutan Amanah Menjadi pejabat negara adalah kehormatan, tetapi saat memasuki arena kampanye, kehormatan itu diuji oleh integritas. Oleh karena itu, peraturan kampanye bagi pejabat publik dirancang dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga netralitas dan keadilan. Para gubernur, bupati, walikota, maupun pejabat negara lainnya diperbolehkan mengikuti

⁷⁸ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 47-52.

kampanye, asalkan mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan bersedia menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan dalam pemilu bahwa tidak ada yang diistimewakan, dan setiap calon berdiri di garis start yang sama.⁷⁹

Bagi mereka yang mencalonkan diri kembali, peraturan ini lebih dari sekadar teknis administratif. Ini adalah pengingat bahwa jabatan adalah amanah rakyat, bukan hak istimewa yang bisa digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Surat cuti, izin kampanye, serta pelaporan kepada KPU dan Bawaslu menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas yang wajib dijalani.

Pada bab VII ditegaskan tentang Dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang demokratis, adil, dan transparan, peran berbagai elemen negara sangatlah penting. Pasal 56 menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi secara aktif dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan desa/kelurahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Tentara Nasional Indonesia. Koordinasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh peserta Pemilu memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam menggunakan fasilitas umum serta dalam penyampaian materi kampanye kepada masyarakat.⁸⁰

Pertama, lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang adil untuk

⁷⁹ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 53-54.

⁸⁰ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 56.

kampanye. Partai atau calon tidak boleh diistimewakan atau dihalangi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam demokrasi bersikap netral. Kedua, polisi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kampanye tanpa memihak. Mereka memastikan bahwa kampanye berlangsung aman, damai, dan bebas dari pelanggaran hukum atau kekerasan. Ketiga, TNI berpartisipasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan, tetapi tidak berpartisipasi dalam politik praktis. Untuk menjaga integritas demokrasi dan menunjukkan kekuatan negara yang tidak mempengaruhi keputusan rakyat, integritas TNI sangat penting.

Diharapkan bahwa kerja sama antara lembaga ini akan memastikan bahwa kampanye berjalan secara adil. Untuk memungkinkan pemilih untuk memilih secara bebas dan sadar, setiap peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan programnya.

Bab VIII Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 mengatur tentang larangan dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bab ini mencakup Pasal 57 hingga Pasal 66, yang merinci berbagai tindakan yang dilarang selama masa kampanye guna memastikan pelaksanaan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.⁸¹ Berikut adalah beberapa larangan utama yang diatur dalam Bab VIII PKPU Nomor. 13 Tahun 2024:

⁸¹ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 56-66.

1. Mempersoalkan Dasar Negara dan UUD 1945 dilarang menyampaikan materi kampanye yang mempertanyakan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menghina simbol Negara dan Institusi, dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau partai politik.
3. Menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat.
4. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye.
5. Dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
6. Kampanye oleh Pejabat Negara yang menjadi calon, dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah untuk kegiatan kampanye.
7. Dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
8. Dilarang melakukan kampanye di media massa cetak dan elektronik di luar jadwal yang telah ditetapkan.
9. Dilarang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye.
10. Dilarang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) untuk tujuan kampanye.

Larangan-larangan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kampanye yang kondusif, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan

memastikan bahwa semua peserta pemilihan bersaing secara adil. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bab IX terkait aturan tentang kampanye pemilihan yang hanya memiliki satu pasangan calon. Proses kampanye tetap adil, transparan, dan bertanggung jawab selama pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon. Dengan penyesuaian yang diperlukan, peraturan yang berlaku untuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon, partai politik, atau gabungan partai politik tetap berlaku. Sementara KPU mendapatkan dana dari APBD, pasangan calon membiayai kegiatan kampanye mereka sendiri dari dana kampanye yang telah ditetapkan.⁸²

Pasangan calon harus tetap mengikuti debat publik atau terbuka untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat. Pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka secara langsung kepada masyarakat di debat ini, yang lebih dari sekedar formalitas. Selama masa kampanye, debat disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran swasta dan publik, dan dipandu oleh moderator profesional. Untuk memastikan akses informasi yang merata bagi

⁸² PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 67.

masyarakat, siaran ulang atau siaran tunda dapat dilakukan jika siaran langsung tidak dapat dilakukan.

Ketentuan mengenai moderator dan materi debat diatur secara ketat, mengacu pada standar yang berlaku dalam debat antar pasangan calon pada pemilihan umum. Hal ini untuk memastikan bahwa kualitas debat tetap objektif, edukatif, dan mendorong partisipasi publik yang cerdas. Dengan pendekatan ini, meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, proses kampanye tetap menjadi sarana pendidikan politik yang penting, memperkuat akuntabilitas publik, serta menjamin bahwa suara rakyat tetap memiliki makna dan daya dorong bagi masa depan daerah.⁸³

Bab X tentang aturan penyelenggaraan kampanye dengan ketentuan khusus. Kampanye yang diselenggarakan di daerah dengan status khusus tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan KPU, kecuali apabila terdapat pengaturan lain dalam peraturan perundang-undangan. Daerah khusus yang dimaksud adalah wilayah yang memiliki kekhususan dan diatur secara khusus melalui undang-undang. Apabila terjadi pemilihan putaran kedua di daerah tersebut, maka ketentuan pelaksanaan kampanye akan ditetapkan secara khusus melalui Keputusan KPU.⁸⁴

Bab XI Penyelenggaraan Kampanye dalam Keadaan Bencana. Apabila terjadi bencana alam atau non-alam selama tahapan kampanye, maka seluruh kegiatan kampanye wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai peraturan yang

⁸³ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 68-70.

⁸⁴ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 71.

berlaku. Ketentuan teknis pelaksanaan kampanye dalam kondisi tersebut akan ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui keputusan resmi guna memastikan kampanye tetap berjalan secara aman dan bertanggung jawab.⁸⁵

Bab XII Sistem Informasi, Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi. Dalam penggunaannya, KPU memberikan akses pembacaan data kepada Bawaslu agar pengawasan dapat dilakukan secara transparan. Akses ini selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Bawaslu pusat setelah KPU memberikan akses awal.⁸⁶

Bab XIII pedoman teknis Pelaksanaan kampanye diatur secara teknis melalui pedoman yang ditetapkan oleh KPU, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU. KPU Provinsi bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Semua pedoman ini disusun berdasarkan aturan yang berlaku dan keputusan KPU pusat sebagai acuan utama.⁸⁷

⁸⁵ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 72.

⁸⁶ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 73.

⁸⁷ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 74.

Peraturan Kampanye Pilkada di Media Sosial menurut PKPU Nomor. 13 Tahun 2024 adalah fondasi untuk pesta demokrasi yang sehat, adil, dan beretika di lingkungan digital seperti media sosial, seperti yang diuraikan dalam aturan di atas. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa kampanye bukan hanya ajang perebutan kekuasaan tetapi juga tempat untuk pendidikan politik yang kuat di era ketika suara rakyat dapat didengar melalui gawai.

Regulasi ini menegaskan bahwa akun yang telah didaftarkan harus dihentikan atau dibatasi aktivitas kampanyenya selama masa tenang, mengingat masalah media sosial saat ini dalam kampanye pemilihan. Namun, dalam kenyataannya, sangat sulit untuk mengontrol akun yang tidak resmi, seperti simpatisan, *buzzer*, atau akun *anonim*. Ini membuka jalan bagi kampanye terselubung, *hoaks*, dan kampanye hitam. Karena wewenang teknis yang terbatas dan kecepatan penyebaran informasi di dunia maya, KPU dan Bawaslu menghadapi banyak tantangan dalam penegakan aturan digital.

Kampanye di media sosial harus dilakukan dengan jujur, dewasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai nasional. Setiap pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan rencana mereka secara kreatif sambil mempertahankan kesantunan, kejujuran informasi, dan semangat persatuan. Sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi digital yang penuh integritas, akun kampanye harus didaftarkan, dipantau, dan ditutup tepat waktu menjelang masa tenang.

Selain itu, PKPU mengajak semua pihak dari KPU, Bawaslu, dan masyarakat umum untuk menjaga integritas pemilu. Media sosial harus menjadi tempat inspirasi untuk mendengarkan visi masa depan dari para calon pemimpin, bukan tempat saling serang dan fitnah.

Dengan peraturan baru, kampanye telah berubah menjadi semangat optimis dan bukan lagi kebiasaan lima tahunan. Kepemimpinan yang ideal berasal dari proses yang jujur, suara yang murni, dan partisipasi yang bermartabat dari rakyat. Demokrasi sejati tidak hanya tentang memilih; itu juga tentang membangun masa depan bersama melalui suara mereka yang memilih dan menentukan jalan negara.

B. Pandangan Fiqh Siyāsah terhadap Kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Dalam khazanah fiqh siyāsah, istilah "kampanye" memang belum memiliki definisi formal sebagaimana dikenal dalam sistem politik modern. Namun, berbagai perilaku yang mencerminkan kampanye, seperti menawarkan diri untuk menjadi pemimpin serta mengajak masyarakat untuk memilihnya, telah ditemukan dalam praktik politik Islam. Tindakan ini pada hakikatnya bersifat persuasif yakni sebuah bentuk komunikasi yang berupaya membujuk atau meyakinkan orang lain dengan menyampaikan argumen dan prospek yang menjanjikan. Seperti dijelaskan oleh Antar Venus, kampanye merupakan proses

komunikasi yang bersifat strategis dan terencana dalam rangka mempengaruhi opini publik dan keputusan politik masyarakat luas.⁸⁸

Secara historis, konsep kampanye belum dikenal secara luas dalam dunia Islam klasik. Istilah ini baru muncul dan berkembang seiring dengan munculnya Negara dan bangsa modern serta diterapkannya sistem demokrasi, terutama di daerah mayoritas penduduk Muslim seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kampanye dalam sistem ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemilu sebagai sarana perkenalan antara kandidat dan masyarakat. Menurut Hafied Cangara, kampanye politik berfungsi untuk membangun citra kandidat dan memperkenalkan identitas serta visi misinya kepada publik agar dapat dikenali dan dipilih.⁸⁹

Dalam pelaksanaannya, aktivitas kampanye umumnya dijalankan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh partai politik atau koalisi partai. Dalam Fiqh Siyāsah, partai politik dikenal sebagai al-Hizb al-Siyāsi, yang merupakan sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks struktural pemerintahan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Partai ini mengambil bagian dalam pemilu dengan menawarkan program-program yang berlandaskan ideologi Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridho al-Hamdi, partai politik Islam

⁸⁸ Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), 29.

⁸⁹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 229.

memiliki misi memperjuangkan nilai keislaman melalui institusi pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama.⁹⁰

Fahmi Huwaydi menyatakan bahwa di era modern ini, partai politik menjadi sarana perjuangan umat Islam yang paling efektif. Ia menegaskan bahwa sangat sulit bagi umat untuk memperjuangkan kepentingannya secara individual. Oleh karena itu, partai politik diperlukan sebagai wadah pemersatu dan alat perjuangan kolektif umat.

Seiring berkembangnya sistem demokrasi, diperlukan prosedur dan standar seleksi yang ketat untuk memilih pemimpin yang kompeten. Jika seleksi langsung tidak memungkinkan, maka harus ditetapkan syarat-syarat objektif untuk menduduki jabatan publik. Permohonan dari calon harus diseleksi dan diperiksa secara cermat. Menurut Fahmi Huwaydi, apabila seseorang dinilai layak, maka pencalonannya harus diumumkan secara terbuka untuk menghindari nepotisme dan memastikan keadilan dalam proses politik.

Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus diberikan kepada mereka yang benar-benar layak. Amanah ini tidak boleh diserahkan kepada kerabat atau pihak yang tidak kompeten, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan umum (maslahah) yang menjadi fondasi utama dalam politik Islam.

Dalam konteks kampanye modern, khususnya di media sosial, prinsip keadilan dan etika tetap harus dijunjung tinggi. Media sosial

⁹⁰ Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 9.

harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh menjadi sarana penyebaran fitnah, hoaks, propaganda negatif, atau ujaran kebencian. Kampanye harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Dalam kajian fiqh siyasah, pemantauan kampanye di media sosial memiliki peranan yang sangat vital untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Karena adanya peraturan dan badan yang mengawasi akun kampanye di platform media sosial, kampanye di media sosial dapat berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai calon yang dipilih, beserta visi dan misi mereka. Selain itu, kampanye yang dilakukan melalui media sosial dapat berperan dalam menekan penyebaran kebohongan atau hoaks. KPU dapat berkolaborasi dengan Kominfo untuk memantau kampanye di media sosial, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dapat dipastikan tetap sesuai dengan prinsip syariah yang telah dianalisis dalam fiqh siyasah.

PKPU 13 Tahun 2024 telah memberikan batasan yang jelas mengenai aktivitas kampanye di media sosial, termasuk ketentuan mengenai transparansi akun resmi, larangan konten negatif, serta pengawasan terhadap materi kampanye. Hal ini selaras dengan prinsip Fiqh Siyāsah yang menghendaki keteraturan, keamanan sosial, serta penyebaran informasi yang mencerdaskan masyarakat. Maka, kampanye

yang sesuai dengan etika Islam dan aturan hukum yang berlaku dapat dianggap memberikan kemaslahatan dan karena itu diperbolehkan secara syar'i.

Politik syariah sebagai tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, selama tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tindakan itu tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks wahyu).

Dalam konteks ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13 Tahun 2024 tentang kampanye di media sosial dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari penerapan prinsip tersebut. Aturan ini mengatur secara ketat batasan jumlah akun media sosial resmi milik pasangan calon, mewajibkan pendaftarannya kepada KPU, dan menetapkan masa aktif kampanye agar tidak melanggar ketentuan masa tenang atau masa di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan.

Peraturan ini bertujuan untuk mencegah potensi kerusakan seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, atau provokasi melalui media sosial, yang jika tidak diatur dapat merusak tatanan demokrasi dan mencederai integritas pemilu. Dengan demikian, PKPU ini sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah karena mengandung nilai-nilai kemaslahatan publik, keadilan, dan ketertiban sosial, meskipun tidak bersumber dari wahyu secara langsung. Kehadiran aturan ini menjadi bukti bahwa dalam bidang politik dan pemerintahan, negara dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan maqāshid syarīah (tujuan-tujuan syariat), asalkan

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.

Secara spesifik, tentang pandangan fiqh siyyasah terhadap kampanye di media sosial sebagaimana termaktub dalam PKPU Nomor 13 2024 dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut ;

1. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 : Antara Fiqh Siyāsah dan Maqāshid al-Syarīah

Fiqh Siyāsah (politik syariah) adalah salah satu cabang dari fiqh yang mengatur bagaimana negara atau pemerintah dapat mengelola urusan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk bagaimana negara menjalankan kewajiban untuk menjaga masalah (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan).⁹¹ Salah satu dasar yang utama dari Fiqh Siyāsah adalah maqāshid ay-syarīah, yang merujuk pada tujuan-tujuan syariah untuk melindungi lima hal pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang mengatur kampanye di media sosial, jelas mencerminkan upaya untuk menjaga masalah dan mencegah mafsadah. Dalam hal ini, peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran hoaks, kampanye hitam, atau provokasi yang dapat merusak ketertiban sosial, yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa dan akal masyarakat. Tujuan utama peraturan ini adalah memastikan agar proses pemilu tetap

⁹¹Abdul Helim, *Maqāshid Al-Sharī'ah, versus Uṣūl Al-Fiqh*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2019), 7-24.

berlangsung dalam kerangka yang adil, transparan, dan bebas dari manipulasi yang dapat merusak masalah masyarakat.

2. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 : Antara Pencegahan Kerusakan (Dar' al-Mafāsīd) dan Kemaslahatan (Jalb al-Mashālih)

Salah satu prinsip dasar dalam siyāsah syar'iyah adalah mencegah mafsadah (kerusakan) dan memperbanyak masalah (kebaikan). Dalam konteks PKPU ini, media sosial memiliki potensi untuk menjadi ruang yang tidak terkendali jika tidak diatur dengan baik, karena dapat menyebarkan berita bohong, fitnah, serta informasi yang bisa memicu kebencian dan perpecahan. Oleh sebab itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi pemanfaatan media sosial dalam kampanye guna menghindari efek negatif yang dapat merusak tatanan sosial dan demokrasi.⁹²

Mengatur media sosial dalam kampanye juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam proses politik. Negara berperan untuk menjaga agar pemilu tidak jatuh dalam fitnah (kebohongan) yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu, serta menciptakan ketegangan sosial yang tidak perlu. PKPU ini mencerminkan langkah preventif yang diambil negara untuk menghindari kerusakan yang lebih besar yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial secara tidak terkontrol.

⁹² Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fiqh Politik*, (Tangerang Selatan, Harakah Book: 2017), 47.

3. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 : Antara Menjaga Ketertiban (al-Istiqlāl al-Ijtimā'ī) dan Keadilan Sosial (al-'Adalah al-Ijtimā'iyah)

Dalam Fiqh Siyāsah, negara memiliki kewajiban untuk menjaga al-'adalah (keadilan), dan al-istiqlāl al-ijtimā'ī (ketertiban sosial). Keadilan sosial dalam konteks ini mengacu pada fakta bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses demokrasi tanpa adanya diskriminasi atau manipulasi. PKPU ini berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan tersebut, dengan memastikan bahwa media sosial digunakan sesuai dengan aturan yang menghindari ketidakadilan yang dapat timbul dari penyalahgunaan kampanye di dunia maya.⁹³

Dengan membatasi jumlah akun resmi yang dapat dimiliki oleh pasangan calon dan mewajibkan pendaftaran kepada KPU, PKPU ini menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi semua pihak untuk berkompetisi secara adil dan terbuka. Tanpa pengaturan ini, pihak-pihak tertentu yang memiliki sumber daya lebih besar dapat dengan mudah menggunakan media sosial untuk mendistorsi opini publik dan meraih keuntungan yang tidak sah. PKPU ini juga mencegah terciptanya ketidakadilan melalui manipulasi informasi, yang dapat merusak integritas pemilu.

4. Pengaturan Masa Kampanye dan Masa Tenang

⁹³ Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fiqh*, 58-60.

Masa kampanye yang diatur dalam PKPU dan masa tenang adalah aspek penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa pemilu berjalan secara damai dan tertib. Masa tenang adalah periode di mana semua kegiatan kampanye harus dihentikan untuk memberi ruang bagi pemilih untuk membuat keputusan yang bebas dari pengaruh luar. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Siyāsah yang mengharuskan adanya al-‘adl wa al-insaf (keadilan dan keseimbangan) dalam pelaksanaan politik, di mana setiap pihak diberikan kesempatan yang adil tanpa adanya gangguan.

Selain itu, dengan adanya pembatasan yang jelas mengenai waktu kampanye, peraturan ini juga berfungsi untuk melindungi jiwa masyarakat dari potensi ketegangan yang dapat terjadi akibat kampanye yang terlalu panjang atau provokatif. Sebuah pemilu yang berlangsung dengan tertib dan teratur memberikan jaminan bahwa al-nafs (jiwa) masyarakat tetap terlindungi dari kekerasan emosional atau psikologis yang dapat muncul akibat kampanye yang tidak terkontrol.

5. Keselarasan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dengan Prinsip Syariah

Meski PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tidak diatur langsung berdasarkan wahyu atau nash, kebijakan ini tetap sejalan dengan maqashid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

masyarakat. Dengan mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan kampanye hitam yang dapat merusak pemilu, peraturan ini melindungi integritas agama dan jiwa masyarakat dari pengaruh negatif yang dapat timbul akibat kampanye yang tidak etis.

Beberapa prinsip syariah yang selaras dengan PKPU Nomor 13 tahun 2024 ialah sebagai berikut:

a. Musyawarah (syura)

Menurut PKPU Nomor. 13 Tahun 2024, partisipasi publik difasilitasi melalui kampanye yang terbuka dan dialogis, yang mencakup diskusi publik dan pertemuan tatap muka antara calon dan masyarakat. Ini menunjukkan nilai musyawarah proses pengambilan keputusan melalui pembicaraan dan partisipasi orang lain. Prinsip ini sejalan dengan QS. Asy-Syura ayat 38, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan publik. PKPU mendukung nilai musyawarah dengan menyediakan ruang untuk diskusi antara calon dan masyarakat serta memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam menilai visi-misi kandidat pemilu.⁹⁴

b. Keadilan (al-'adl)

Dalam PKPU prinsip keadilan ditetapkan seperti perilaku yang sama antar pemilih, waktu yang dialokasikan untuk kampanye harus seimbang, larangan politik uang dan kampanye

⁹⁴ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 26-27.

hitam, transparansi dana kampanye. Semua ini adalah upaya untuk menjaga keadilan (al-'adl), yang merupakan pilar utama syariah. PKPU yang menerapkan prinsip keadilan dengan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama, melarang diskriminasi, dan menghukum mereka yang melanggarnya.⁹⁵

c. Kesejahteraan (Maslahah)

PKPU tidak mengatur kebijakan kesejahteraan secara langsung. Namun, undang-undang kampanye yang realistis, pendidikan politik yang mendorong pemilih yang cerdas, dan penghapusan manipulasi semua berkontribusi pada pemilihan yang menghasilkan pemimpin yang berfokus pada kesejahteraan umum.

d. Kebebasan (Hurriyah)

Kebebasan berekspresi dalam kampanye dijamin oleh PKPU selama tidak melanggar hukum (fitnah, SARA, dan hoaks). Ini mencerminkan prinsip hurriyah (kebebasan) dalam Islam, yang harus dibingkai oleh tanggung jawab moral dan sosial. PKPU memberi ruang untuk kebebasan yang diukur dan bermoral, sejalan dengan prinsip Islam yang menghormati hak untuk berbicara selama tidak merusak masyarakat.⁹⁶

e. Tanggung jawab (Mas'ūliyyah)

⁹⁵ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 28-30,

⁹⁶ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 72-74.

Tanggung jawab peserta pemilu diatur ketat oleh PKPU, yang mencakup pelaporan tentang dana kampanye, kesesuaian dengan etika kampanye, tanggung jawab atas konten yang didistribusikan. Dalam Islam, tanggung jawab (mas'ūliyyah) adalah kewajiban setiap orang atas tindakan yang dilakukan baik secara pribadi maupun publik. Sejalan dengan prinsip syariah bahwa setiap pelaku politik dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, PKPU menekankan etika politik dan akuntabilitas.⁹⁷

Dalam hal etika politik dan pengelolaan kampanye, PKPU Nomor. 13 Tahun 2024 sangat sesuai dengan prinsip syariah. Menurut PKPU Nomor. 13 Tahun 2024, prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan tanggung jawab tidak hanya dijaga tetapi juga diatur dalam bentuk aturan dan sanksi. Ini menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi etika politik maupun prosedur. Peraturan ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas yang sesuai dengan prinsip Islam dengan penegakan hukum yang adil dan pengawasan yang efektif.

Media sosial yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan kerusakan besar, baik dalam bentuk penyebaran hoaks yang mengancam integritas pemilu, maupun dalam bentuk

⁹⁷ PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pasal 59-65.

ketegangan sosial yang merusak ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, PKPU ini berperan dalam menjaga integritas demokrasi dengan memastikan bahwa kampanye dilakukan dengan cara yang etis dan transparan. Sebagai contoh, dengan mengatur masa kampanye dan pembatasan jumlah akun media sosial, peraturan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilu, yang melindungi harta masyarakat dari penyalahgunaan dana kampanye atau manipulasi informasi yang bisa merusak nilai demokrasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut PKPU 13 Tahun 2024, peserta pemilu hanya diperbolehkan mendaftarkan akun media sosial kampanye mereka dan menonaktifkannya selama masa tenang untuk menjaga netralitas dan ketertiban. Kampanye hanya boleh dilakukan pada jadwal resmi, dan siapa pun yang melakukannya akan dikenakan hukuman. Akun resmi tetap diawasi, tetapi akun tidak resmi masih dapat disalahgunakan. Untuk menjamin pemilu yang sehat dan demokratis, konten kampanye di media sosial harus edukatif, tidak provokatif, dan bebas dari masalah SARA. Peraturan kampanye di media sosial bertujuan untuk memungkinkan kampanye di era digital yang adil, moral, dan mendidik.

Regulasi ini menekankan pentingnya kejujuran, kesantunan, dan persatuan, meskipun masalah seperti akun anonim dan penyebaran informasi yang cepat menyulitkan pengawasan. Agar media sosial menjadi tempat yang baik untuk demokrasi, semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, dan masyarakat, diajak untuk menjaga integritas pemilu. Pada akhirnya, undang-undang ini meningkatkan partisipasi dalam kampanye sebagai cara untuk meningkatkan masa depan negara.

2. Menurut Fiqh Siyāsah, aktivitas politik yang sah termasuk kampanye politik melalui media sosial, seperti yang diatur dalam PKPU Nomor. 13 Tahun 2024, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Meskipun istilah "kampanye" tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur Islam klasik, praktik dan tujuannya sesuai dengan prinsip Islam, terutama dalam hal dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. PKPU Nomor. 13 Tahun 2024 menunjukkan sinkronisasi yang kuat dengan prinsip-prinsip utama Fiqh Siyāsah dan maqāshid asy-syarīah, seperti menjaga kemaslahatan (jalb al-mashālih), mencegah kerusakan (dar' al-mafāsīd), menegakkan keadilan sosial (al-'adl), menjaga ketertiban sosial (al-istiqla al-ijtimā'i), dan memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab politik (mas'ūliyyah).

Tujuan dari undang-undang ini bukan hanya untuk mengatur prosedur kampanye, tetapi juga untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan manipulasi informasi yang dapat membahayakan integritas pemilu dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, kampanye di media sosial yang diatur secara ketat oleh PKPU dan dilaksanakan dengan prinsip etika Islam dapat dianggap sebagai bentuk siyāsah syar'iyyah. PKPU ini bukan hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sah secara syar'i karena berfokus pada kepentingan umum dan melindungi nilai-nilai dasar umat.

B. Saran

Berikut saran yang dapat disusun berdasarkan kesimpulan tersebut:

1. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU): Ketentuan PKPU Nomor. 13 Tahun 2024 membutuhkan peningkatan mekanisme pengawasan terhadap akun media sosial resmi pasangan calon untuk memastikan bahwa kampanye tetap berjalan. Selain itu, peserta pemilihan harus diberikan edukasi dan sosialisasi yang kuat tentang batasan hukum dan etika konten kampanye.
2. Untuk pasangan calon dan tim kampanye, disarankan untuk menggunakan media sosial dengan hati-hati dan menggunakan prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umat sebagai dasar untuk membuat dan menyebarkan konten kampanye mereka. Hindari konten yang dapat menimbulkan konflik sosial, seperti hoaks, ujaran kebencian, atau masalah SARA.
3. Untuk Masyarakat dan Pemilih, untuk menjamin Pilkada yang bersih dan adil, masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan digital mereka agar mereka dapat memilah informasi kampanye secara bijak dan kritis. Selain itu, partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran kampanye juga penting.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian harus diperluas dengan melihat langsung dilapangan bagaimana KPU mengawasi kampanye dimedia sosial atau seberapa efektif pengawasan konten kampanye digital.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Ghani, Roeslan, *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 1995.
- Safriadi, *Maqasid Al-syariah dan Masalahah*. Lhokseumawe Aceh: SEFA, 2021.
- Al-Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ali, Syaikhul Islam, *Kaidah Fiqh Politik*. Tangerang Selatan: Harakah Book, 2017.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: kencana, 2013.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Halim, Abd, *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hamzani, Achmad Irwan, Havis Aravik, *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan, Jawa Tengah: NEM, 2021.
- Harisudin, Muhammad Noor, *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.
- Iqbal, M, *Fiqh Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Karya, Tri, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negei Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rahman, A, *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Samuddin, Rampung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sunnah, Tim Pustaka Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan Metode Perayat At-Tibyan*. Sukoharjo: PQS Sumber Ilmu, 2022.
- Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam Siyāsah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.

Wasitaadmaadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum Akar Religiositas*. Jakarta: PT. Kencana, 2015.

Yohannes, Ayu Widowati, *Pilkada*. Jakarta: Cendekia Pres, 2020.

Jurnal

Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin. *Tinjauan Siyāsah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden*. *Unes Law Review*, 7.1 (September 2024), <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2275/1868/>

Suharti. *Al-Siyāsah Al-Syariyyah Ibn Taimiyah (Poitik Islam Ibnu Taimiyah)*. *Al-Ijtihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2.2, (Juli-Des 2015), <https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/download/9/8>

Angela, Vivi Friskil. *Analisis Peran Media Sosial Dalam Pengaruh Politik Menjelang Pemilu*. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10.1 (Juni 2023), <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/9604>

Hidayati, Anis. *Kampanye Pemilihan Umum Preseden dan Wakil Preseden Persepektif Fikih Siyāsah*, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 5 Nomor. 1 (April 2015), <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/66/51/51>

In'amuzzahidin, Muh. *Konsep Kebebasan Dalam Islam*. *At-Taqaddum*, 7. 2, (November, 2015), <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1206/949>.

Irwansyah, Zenal Setiawan. *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah*", *Jurnal Cerdas Hukum*. *Jurnal Cerdas Hukum* 2.1 (November, 2023), <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnalcerdashukum/article/download/219/118/6>

Nisa, Candra Ulfatun, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, *“Aspek Hukum Tentang Black campaign pada Platform Media Sosial Instagram”*, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.1 (Juni 2020), <http://www.syekhnurjati.ac.id/Jurnal/index.php/mahkamah/article/view/60>

Ramkita, Milsani, and Muslim Muslim. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik (Studi Kasus Sosial Media Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan)*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.6, (Desember, 2023), https://www.researchgate.net/publication/377130532_PENGGUNAAN_M

EDIA_SOSIAL_SEBAGAI_ALAT_KOMUNIKASI_POLITIK_STUDI_KASUS_SOSIAL_MEDIA_DEWAN_PIMPINAN_WILAYAH_PARTAI_KEADILAN_SEJAHTERA_PROVINSI_SUMATERA_SELATAN

Samsu, La. *Al-Slthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah*. Tahkim, XIII.1, (Juni 2017), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>

Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, 2024

Skripsi

Amalia, Fiky, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Wewenang Ahl-Hall Wa Al-'aqd da Relevansi Terhadap Fungsi dan Tugas DPR dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Falah, Robith Muhammad Fajri Al, "Efek Penggunaan Media Sosial dan Terjadinya Prokrastinasi Akademik di Lingkungan Mahasiswa Angkatan 2018 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Guslindah. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Pperspektif Siyāsah Tanfiziyah (Studi Kasus di Kota Parepare)". Skripsi, IAIN Parepare, 2023.

Purnama, Revian Taka. "Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kamanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyāsah". Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Purnomo, Eko. "Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020". Skripsi, Universitas Jambi, 2021.

Putra, Rules Reliansyah. "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Kamanye Oleh Calon Anggota Legislatif Di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Kampanye Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta Pada Pemilu Tahun 2019)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Sumber Lainnya

KBBI Daring, "Kampanye", diakses 23 Februari 2025, pukul 13.26 wib, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>

KBBI Daring, “Musyawarah”, diakses 24 Desember 2024, pukul 19.25 wib, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyawarah>

KBBI Daring, “Sejahtera”, diakses 25 Desember 2024, pukul 20.11 wib, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>

Nurul Fatmawati, “Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, November 02, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/pengaruh-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap>

Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU”, Hukum Online, Mei 12, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu-lt552a59833c9f1/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHNIA AZARIA DIVA PUTRI
NIM : 211102030001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Siyaasah Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan KPU No 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya orang lain yang sudah dibuat kecuali yang secara tertulis terdapat sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari hasil penelitian skripsi ini terbukti terdapat unsur penjiplakan karya orang lain, maka saya siap bersedia untuk diproses berdasarkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 17 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Dahnia Azaria Diva Putri

NIM: 211102030001

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : DAHNIA AZARIA DIVA PUTRI
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 17 April 2003
 NIM : 211102030001
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Alamat : Dusun Magersari Rt 07 Rw 02 Desa Tekung
 Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA sederajat : Harapan Jaya Tekung
2. SD/MI sederajat : SDN1 Tekung
3. SMP/MTS sederajat : Mts Roudlotut Tholibin Probolinggo
4. SMA/SMK/MA sederajat : MA Wahid Hasyim Probolinggo
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember